

**PROBLEM PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN MENJADI FAKTOR
PENYEBAB PERSELINGKUHAN DI KALANGAN PASANGAN SUAMI
ISTERI YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI
(Studi Di Desa Waru Kidul Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

DESILVIA PUTRI UTAMI

NIM : 18.21.2.1.055

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY-
SYAKHSHIYYAH)
JURUSAN HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA
2023**

**PROBLEM PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN MENJADI FAKTOR
PENYEBAB PERSELINGKUHAN DI KALANGAN PASANGAN SUAMI
ISTERI YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI
(Studi Di Desa Waru Kidul Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

Desilvia Putri Utami

NIM. 18.21.2.1.055

Surakarta, 27 Desember 2022

Disetujui dan disahkan oleh :
Dosen Pembimbing Skripsi



Yunika Triana, M.Pd.

NIP. 19890620 201903 1 006

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : Desilvia Putri Utami
NIM : 18.21.2.1.055
PROGRAM STUDI : Hukum Keluarga Islam
FAKULTAS : Fakultas Syariah

Menyatakan bahwa penelitian yang berjudul “**PROBLEM PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN MENJADI FAKTOR PENYEBAB PERSELINGKUHAN DI KALANGAN PASANGAN SUAMI ISTERI YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI (Studi Di Desa Waru Kidul Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan)**”.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 27 Desember 2022

Penulis



Desilvia Putri Utami

NIM. 18.21.2.1.055

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Desilvia Putri Utami

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Raden Mas

Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Desilvia Putri Utami NIM 18.21.21.055 yang berjudul:

**PROBLEM PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN MENJADI FAKTOR
PENYEBAB PERSELINGKUHAN DI KALANGAN PASANGAN SUAMI
ISTERI YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI**

(Studi Di Desa Waru Kidul Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan)

Sudah dapat dimunaqosyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyah)


Oleh karen itu kami memohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas terkabulnya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 27 Desember 2022

Dosen Pembimbing



Yureka Triana, M.Pd.

NIP. 19890620 201903 1 006

PENGESAHAN

**PROBLEM PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN MENJADI FAKTOR
PENYEBAB PERSELINGKUHAN DI KALANGAN PASANGAN SUAMI
ISTERI YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI
(Studi Di Desa Waru Kidul Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan)**

Disusun oleh:

DESILVIA PUTRI UTAMI

NIM. 18.21.21.055

Telah dinyatakan lulus dalam ujian Munaqosyah

Pada Senin, 27 Februari 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (Di Bidang Hukum Keluarga Islam)


Penguji I



Lila Pangestu Hadiningrum, S. Pd., M. Pd.

NIP. 19810416 201701 2 141

Penguji II



Roykhatun Nikmah, M.H.

NIP. 19930719 201903 2 000


Penguji III



Diana Zuhroh, S. Ag., M. Ag.

NIP.19740725 200801 2 008

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا

“Artinya: Maka bersabarlah kamu dengan kesabaran yang indah”

(QS. Al-Ma’arij: 5)

“Jika Allah mengabulkan do’aku, maka aku berbahagia. Tapi jika Allah tidak mengabulkan do’aku maka aku lebih berbahagia. Karna yang pertama adalah pilihanku, sedangkan yang kedua adalah pilihan-Nya”

Sayyidina Ali Bin Abi Thalib

(Buku Seni Merayu Tuhan Karya Habib Husain Ja’far Al-Hadar)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah *rabbil'alam*, segala puji bagi Allah Swt. atas rahmat dan karunianya. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw. Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan serta kebanggaan dalam hati. Saya persembahkan dan saya hadiahkan skripsi ini kepada orang-orang yang telah memberi arti dalam hidup saya, terkhusus :

1. Kepada Orang Tua saya, Bapak Kusnan, Ibu Siti Rofi'ah dan Ibu Sari yang telah begitu tulus selalu mengupayakan yang terbaik untuk kebahagiaan anak-anaknya, selalu menjaga dalam setiap untaian doa-doa di setiap sujud serta selalu mendukung baik dalam segi moril maupun materil. Terimakasih atas segala ketulusan tersebut sehingga hidup terasa begitu mudah dan penuh kebahagiaan.
2. Seluruh keluarga besar saya yang selalu memberikan dukungan, motivasi serta do'a.
3. Rekan-rekan seperjuangan HKI 2018 khususnya HKI B yang telah kebersamai dalam berproses bersama menuntut ilmu di kampus tercinta.
4. Rekan-rekan kost Gatutkaca Lt.2 yang telah kebersamai tinggal setiap selama menjadi anak rantau di Kota Surakarta.
5. Sahabatku tercinta Amalia Nurul Fatimah, Nuraziz Anisa Sholekah, S.Pd., Eka Nurul Azizah, S.Sos., Lailatul Maghfiroh, S.Pd., dan Anisya Huwaida Ihsani, S. Sos., terimakasih atas semangat, do'a serta telah menjadi sahabat terbaik dan keluarga baru didalam hidup saya.
6. Bapak-Ibu dosen, guru-guru dan semua orang yang telah berjasa dalam hidup saya yang telah memberikan ilmu dan medidik saya dengan keikhlasan.
7. Kampus tercinta Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, Transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, atau dhamah Transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun Transliterasinya adalah /h
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam Transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال Namun dalam Transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan

huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhirat kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khużuna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut

disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam Transliterasinya bisa dilakukan dengan cara yaitu bisa dipisahkan pada kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah rabil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PROBLEM PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN MENJADI FAKTOR PENYEBAB PERSELINGKUHAN DI KALANGAN PASANGAN SUAMI ISTERI YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI (Studi Di Desa Waru Kidul Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan)”**. Sholawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan yang baik.

Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan program sarjana (S1) dan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsyah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik atas dukungan, nasihat dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Muh. Zumar Aminuddin, S. Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsyah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
4. Dr. Sidik, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsyah) Fakultas Syari'ah.
5. Yunika Triana, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan baik berupa arahan dan nasihat selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

6. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan kearah yang lebih baik.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Kedua Orang Tua Saya, terimakasih atas do'a, cinta dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak ada habisnya, sungguh jasamu tidak akan pernah kulupakan.
9. Teman-teman HKI angkatan 2018 yang telah memberikan banyak cerita selama penulis menempuh ilmu di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
10. Semua pihak yang telah berjasa dalam penyusunan skripsi ini dan tak ketinggalan kepada pembaca yang budiman.
11. Teruntuk semuanya yang telah memberikan doa serta dukungan kepada penulis, tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya ucapan terimakasih serta do'a dan puji syukur kepada Allah Swt, semoga Allah Swt membalas kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum. Wr.Wb.

Surakarta, 8 Januari 2023

Desilvia Putri Utami

NIM. 182121055

ABSTRAK

Desilvia Putri Utami, NIM : 182121055, “**Problem Pemenuhan Hak dan Kewajiban Menjadi Faktor Penyebab Perselingkuhan di Kalangan Pasangan Suami Istri Yang Bekerja di Luar Negeri (Studi Di Desa Waru Kidul Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan)**”.

Perselingkuhan merupakan salah satu permasalahan pada lingkup pasangan suami dan istri yang kerap menjadi penyebab retaknya hubungan rumah tangga seseorang. Perselingkuhan adalah perilaku buruk berupa pengkhianatan sebuah kepercayaan dan komitmen terhadap pasangannya, hal ini terjadi ketika seorang pria beristri berselingkuh dengan wanita lain atau sebaliknya. Seseorang yang berselingkuh pada umumnya bermula dari hasil pernikahan yang tidak bahagia. Ada banyak bentuk perselingkuhan, mulai dari yang besar hingga yang kecil, dari yang bermula curhat hingga hubungan intim.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problem pemenuhan hak dan kewajiban yang menjadi faktor penyebab perselingkuhan kalangan suami istri yang bekerja diluar negeri di Desa Waru Kidul. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus. Jenis data yang digunakan adalah data primer, sedangkan sumber datanya terdiri dari sumber data primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu suatu prosedur pengambilan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari fenomena dan perilaku tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa ada beberapa faktor penyebab perceraian pasangan suami istri yang bekerja di luar negeri. Mulai dari faktor ekonomi yang meliputi pengelolaan keuangan dalam rumah tangga, faktor pola komunikasi, serta faktor pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri. Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam Bab XII Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 dan Undang-Undang Perkawinan yang diatur dalam Bab VI Pasal 30 sampai dengan 34 tentang hak dan kewajiban suami dan istri, namun yang terjadi dikalangan pasangan suami istri yang bekerja diluar negeri di Desa Waru Kidul, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan tersebut yang mana dijelaskan suami wajib memberi nafkah, dan bertanggung jawab penuh atas kenyamanan dan keselamatan istri dan anak, istri juga berkewajiban menaati suami dan berperan penuh dalam urusan rumah tangga.

Kata Kunci: Perselingkuhan, Hak dan Kewajiban, TKI

ABSTACT

Desilvia Putri Utami, NIM : 182121055, "**The Problem of Fulfilling Rights and Obligations Becomes a Factors Causing Infidelity Among Husband and Wife Working Abroad (Study in Waru Kidul Village, Purwodadi District, Grobogan Regency)**".

Infidelity is one of the problems in the scope of husband and wife which is often the cause of the breakdown of one's household relationship. Affair is bad behavior in the form of betrayal of a trust and commitment to a partner, this happens when a married man has an affair with another woman or vice versa. Someone who has an affair generally stems from an unhappy marriage. There are many forms of infidelity, from the big to the small, from those that start out confiding to intimate relationships.

This study aims to determine the causes of infidelity among husband and wife who work abroad in Waru Kidul Village. This type of research is field research. The approach used is a case study approach. The type of data used is primary data, while the data sources consist of primary, secondary and tertiary data sources. Methods of data collection using interviews, observation and documentation. The data analysis technique uses qualitative analysis techniques, namely a procedure for collecting descriptive data in the form of written words from certain phenomena and behaviors.

Based on the results of the research conducted, it can be concluded that there are several factors causing the divorce of husband and wife working abroad. Starting from economic factors which include financial management in the household, communication pattern factors, as well as factors fulfilling the rights and obligations of husband and wife. Judging from the Compilation of Islamic Law Chapter XII Article 77 to Article 84 and the Marriage Law which are regulated in Chapter VI Articles 30 to 34 concerning the rights and obligations of husband and wife, what happened among married couples working abroad in Waru Village Kidul, Purwodadi District, Grobogan Regency, which explains that the husband is obliged to provide a living, and is fully responsible for the comfort and safety of his wife and children, the wife is also obliged to obey her husband and play a full role in household affairs.

Keywords: Affair, Rights and Obligations, Migrant Workers

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xiv
ABSTRAK	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kerangka Teori.....	6
BAB II TINJAUAN UMUM PENYEBAB PERSELINGKUHAN	
PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI	32
A. Pengertian Perselingkuhan	32
B. Penyebab Perselingkuhan.....	35
C. Hak Dan Kewajiban Suami Istri.....	44
BAB III DESKRIPSI DATA PENELITIAN PEMENUHAN HAK DAN	
KEWAJIBAN PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BEKERJA DI LUAR	
NEGERI.....	55
A. Gambaran Umum Data Penelitian Pemenuhan Hak dan Kewajiban	
Pasangan Suami Istri yang Bekerja di Luar Negari	55

B. Data Wawancara	57
BAB IV ANALISIS PROBLEM PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGA SUAMI ISTRI YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI	63
A. Analisis Faktor Penyebab Perselingkuhan dikalangan Pasangan Suami Istri yang Bekerja Di Luar Negeri Desa Waru Kidul Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan	63
B. Pemenuhan Hak dan Kewajiban pasangan Suami Istri yang Bekerja di Luar Negeri.....	67
BAB V.....	71
A. Kesimpulan	
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN.....	79

DAFTAR TABEL

Tabel I Data Penelitian Status Perkawinan	57
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 daftar pertanyaan wawancara	79
Lampiran 3 Transkrip wawancara	81
Lampiran 9 Dokumentasi	96
Daftar riwayat hidup	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kewajiban seorang suami ialah hak bagi seorang istri dan begitu pula untuk sebaliknya, didalam kewajiban seorang suami salah satunya adalah nafkah. Yang mana kewajiban seorang suami untuk memenuhi semua kebutuhan dan keperluan hidup seorang istri meliputi sandang, pangan dan papan. Hal tersebut juga mencakup biaya rumah tangga dan pengobatan bagi istri sesuai dengan keadaan dan juga biaya pendidikan bagi anak-anaknya. Islam mengajarkan tentang suatu ketentuan-ketentuan tertentu tentang kewajiban seorang suami, begitu juga bagi sang istri harus melaksanakan kewajibannya terhadap suami. Dalam segala yang diinginkan mengenai dirinya, selama tidak mengandung maksiat terhadap Allah SWT. Diantara kewajiban seorang istri kepada suaminya adalah yang paling utama, istri harus taat dan patuh kepada suami. Seorang suami boleh melarang maupun memerintahkan segala sesuatu kepada istrinya dan seorang istri wajib patuh atas apa yang telah suami perintahkan padanya selama hal itu tidak bertentangan dengan syariat islam dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini merupakan salah satu modal awal dalam menciptakan rumah tangga yang aman dan tentram. Kedua, istri harus mematuhi hasrat seksual suaminya, kecuali jika istri lagi haid atau nifas. Istri harus jujur dalam memelihara amanah suaminya, serta

seorang istri wajib menjalin hubungan baik dengan keluarga dan kerabat suaminya.¹

Perselingkuhan adalah perilaku buruk yang berupa pengkhianatan sebuah kepercayaan terhadap pasangannya, umumnya terjadi ketika seorang pria beristri berselingkuh dengan wanita lain atau sebaliknya. Orang yang berselingkuh pada umumnya bermula dari hasil pernikahan yang tidak bahagia. Dengan demikian pelaku perselingkuhan terobsesi untuk mencari kebahagiaan yang tidak bisa didapatkan dalam hubungan pernikahannya, kemudian ia lebih cenderung mencari kebahagiaan di luar pernikahannya. Ada banyak bentuk perselingkuhan, mulai dari yang besar hingga yang kecil, dari yang bermula curhat hingga hubungan intim. Semuanya adalah distorsi yang melenyapkan esensi keluarga. Apapun alasannya, terlepas dari skala kejadiannya, tidak dapat dibenarkan oleh laki-laki atau perempuan. Pemicunya banyak, namun jika disinggung, semuanya bermuara pada ketidakharmonisan hubungan antara suami dan istri.²

Pengkhianatan sebuah hubungan merupakan salah satu bagian dari kehidupan keluarga yang tidak dibenarkan, karna hal tersebut sering menimbulkan banyak masalah dalam aspek kehidupan rumah tangga.

¹ Dwi Suratno, dan Ermi Suhasti Syafei, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga Tki Di Desa Tresnorejo, Kebumen, Jawa Tengah: Antara Yuridis Dan Realita", *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 8 Nomor 1, 2015, hlm. 78.

² Mulyono, dan Khairul Fajri, "Perselingkuhan Sebagai Salah Satu Faktor Penyebab Perceraian (Analisis Putusan No. .3958/Pdt.G/2012.PA.Sby. Perspektif Maqashid Syariah)," *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 6 Nomor. 1, 2017

Perselingkuhan seorang suami merupakan bentuk kecurangan berkomitmen dalam hubungan keluarga, yang telah dilakukan tanpa sepengetahuan istri dan sebaliknya. Keuangan, keputusan politik, seks, persahabatan, hubungan dengan orang tua, dan pekerjaan adalah semua bidang di mana perselingkuhan terjadi. Pergeseran sikap biasanya merupakan tanda pertama perselingkuhan. Perubahan sikap adalah yang paling jelas dan sering terjadi. Kecenderungan seseorang untuk menyembunyikan sesuatu, bertindak defensif, dan tidak jujur adalah contoh perselingkuhan.³

Berdasarkan observasi awal penulis menemukan kasus mengenai perselingkuhan yang kerap terjadi pada pasangan suami istri yang bekerja di luar negeri. Hal tersebut sudah sering ditemui di Desa Waru Kidul Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Jawa Tengah, banyaknya pasangan suami istri yang akhirnya memilih untuk bekerja di Negara tetangga untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) salah satu faktor yang mendasari yaitu dari faktor ekonomi.⁴

Pada umumnya kasus perselingkuhan tersebut akan berakhir perceraian, tidak peduli dengan kondisi apapun perceraian akan tetap mereka lakukan. Bahkan akibat perselingkuhan yang berujung perceraian melibatkan kebahagiaan anak. Berdasarkan dari kasus tersebut anak lebih memilih untuk

³ Kurnia Muhajarah, "Perselingkuhan Suami Terhadap Istri dan Upaya Penanganannya", *Jurnal SAWWA*, Vol. 12 Nomor 1, 2016.

⁴ Observasi di Desa Waru Kidul, Kelurahan Warukaranganyar, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, 17 Desember 2021

tinggal bersama anggota keluarga yang lain. Seperti halnya yang terjadi di Desa Waru Kidul tersebut pasangan suami istri yang bekerja diluar negeri, seorang istri yang bernama Yuni menikah dengan Toni. Kemudian Yuni memutuskan untuk bekerja diluar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk memperbaiki ekonomi keluarga. Setelah beberapa tahun bekerja diluar negeri Yuni memutuskan untuk cuti beberapa minggu dikampung halamannya yaitu Desa Waru Kidul. Setelah masa cuti telah usai Yuni kembali bekerja, namun setelah berjalan 2 tahun dari ia cuti tersebut Yuni menggugat cerai Toni dengan alasan Toni tidak melakukan kewajibannya dengan baik salah satunya yaitu menafkahi keluarga. Hal tersebut dilakukan karena Yuni berpikir bahwa selama ini ia yang selalu memenuhi kebutuhan keluarga, entah itu biaya kehidupan sehari-hari hingga menyekolahkan anak.

Namun setelah beberapa kali Yanti melihat ternyata dibalik alasan Yuni menggugat cerai Toni adalah ada lelaki lain yang sedang ia dekati yaitu Tomi, mereka saling bertukar cerita melalui sosial media. Dengan adanya kecurigaan tersebut Yanti sebagai kakak ipar Yuni pun menceritakan hal tersebut kepada Toni. Setelah gugatan cerai diajukan dan keduanya dinyatakan resmi bercerai, akhirnya Yuni pulang ke kampung dan ia melaksanakan pernikahan dengan lelaki yang Yanti curigai yaitu Tomi.

Beranjak dari permasalahan yang kerap terjadi di Desa Waru Kidul, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah tersebut. Penulis tertarik sehingga ingin meneliti lebih mendalam serta menuangkannya dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul:

“Problem Pemenuhan Hak dan Kewajiban Menjadi Faktor Penyebab Perselingkuhan di kalangan Pasangan Suami Istri di Luar Negeri (Studi Kasus Di Desa Waru Kidul, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Gobogan, Provinsi Jawa Tengah)”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor yang mempengaruhi terjadinya perselingkuhan pasangan suami istri yang kerja diluar negeri?
2. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri yang kerja diluar negeri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa faktor yang mempengaruhi terjadinya perselingkuhan pasangan suami istri yang kerja diluar negeri.
2. Untuk mengetahui pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri yang kerja diluar negeri?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Segi Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan mengenai informasi yang terkait tentang faktor pengaruh perselingkuhan pasangan suami istri yang bekerja diluar negeri.
2. Segi Praktis
 - a. Bagi Peneliti

Sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu Faktor Perselingkuhan Pasangan Suami Istri yang Bekerja diluar Negeri

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan mengenai informasi yang terkait tentang faktor pengaruh perselingkuhan pasangan suami istri yang bekerja diluar negeri sehingga dapat dicegah dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pencegahan perselingkuhan.

E. Kerangka Teori

1. Perselingkuhan

Perselingkuhan telah menjadi suatu hal yang lebih umum dalam beberapa tahun terakhir. Kasus perselingkuhan hampir setiap hari diliput di media cetak dan online. Perselingkuhan dalam hubungan pernikahan dapat memiliki konsekuensi negatif. Berdampak negatif pada pezina dan pasangan pezina. Pasangan yang selingkuh sering merasa dikhianati, ditinggalkan, dan sangat sedih dengan pasangannya yang selingkuh. Kesedihan yang dirasakan ini disebabkan oleh pelanggaran terhadap sebuah komitmen perkawinan atau kesatuan hubungan antar pribadi, yang selama ini diyakininya sebagai selubung keamanan dalam hidupnya.⁵

⁵ Maulani Khasanah "Motif Perselingkuhan Dalam Pernikahan (Studi Kasus Tentang Perselingkuhan Seorang Istri Di Desa Kranggan, Kec. Pekuncen, Kab. Banyumas)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Program S arjana IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2019, hlm. 2.

Perselingkuhan merupakan salah satu permasalahan pada lingkup pasangan suami dan istri yang kerap kali menjadi penyebab retaknya hubungan rumah tangga seseorang. Meski tidak selalu berakhir dengan perceraian, akan tetapi perselingkuhan dapat dipastikan tetap merugikan pihak-pihak yang dikecewakan. Bisa karna mulai berkurangnya kepercayaan, penyebab rasa cinta berkurang, dan sebagainya yang akan mengurangi keharmonisan dalam hubungan rumah tangga. Perselingkuhan terjadi ketika seseorang yang telah menikah melakukan hubungan seks dengan seseorang yang bukan pasangannya. Banyak orang membuat definisi sendiri mengenai perselingkuhan. Seorang laki-laki berpendapat bahwa sebuah hubungan baru bisa disebut dengan selingkuh jika dia melakukan hubungan yang intim yang berkelanjutan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya. Berhubungan seks dengan pelacur tidak dianggap sebagai perselingkuhan, seperti yang dijelaskan beberapa pria lainnya. Banyak pria menyangkal bahwa kencan satu malam (*one night stand*) dengan seorang wanita diluar rumah merupakan perselingkuhan. Ini berarti lebih dari sekedar berhubungan seks dengan wanita lain untuk beberapa pria. Menurut beberapa laki-laki hal semacam itu berarti keterlibatan bukan sekedar berhubungan seks dengan perempuan lain. Dibandingkan dengan laki-laki, perempuan memberikan definisi yang paling tegas tentang suatu hubungan perselingkuhan. Beberapa perempuan menjelaskan bahwa ketika seorang laki-laki memberi perhatian lebih banyak kepada perempuan lain dibandingkan dengan pasangannya hal

tersebut bisa dinyatakan suatu tindakan perselingkuhan. Bagi kaum perempuan, laki-laki tidak hanya melakukan hubungan seks dengan perempuan lain yang bukan istrinya untuk memperoleh sebutan seorang berselingkuh, tapi membedakan perhatian yang lebih saja kepada perempuan lain itu sudah termasuk selingkuh.

Berdasarkan beberapa konflik yang terjadi tersebut, menjelaskan bahwa hubungan perselingkuhan itu bisa dinyatakan ada apabila terjadi suatu tindakan yang tidak sesuai dengan komitmennya. Perselingkuhan adalah sesuatu yang dikhawatirkan banyak orang dalam menjalin suatu hubungan asmara. Faktor yang menyebabkan berakhirnya sebuah perceraian atau perpecahan akan berdampak buruk bagi kedua belah pihak. Sesuai dengan referensi Kamus Besar Bahasa Indonesia, perselingkuhan ialah tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi atau tidak jujur, tidak bermoral, sering menyembunyikan sesuatu untuk keuntungan sendiri, menipu dan sering berbohong. Selingkuh juga bisa dimaknai sebagaimana seseorang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan komitmennya. Seseorang yang dari awal membangun komitmen yang lebih tinggi maka akan merasa dirugikan atau akan lebih merasa kecewa dengan terputusnya suatu hubungan, sehingga dapat diharapkan pelaku yang melakukan perselingkuhan akan berusaha untuk mengakui dan meminta maaf atas kesalahannya.⁶

⁶ Debbie Then, "*Jika suami anda berselingkuh*" Gunung Mulia, (Jakarta), 2002 hlm. 17-

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Permasalahan mengenai ketentuan suatu hak dan kewajiban antara suami dan istri sebagaimana yang telah ditetapkan Undang-undang Perkawinan dalam Bab VI Pasal 30 sampai dengan Pasal 34. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam telah tertulis dengan jelas pada Bab XII Pasal 77 sampai dengan Pasal 84. Pasal 30 UU Perkawinan menyatakan bahwa “Suami istri memikul sebuah kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang akan menjadi sendi dasar dalam susunan masyarakat.” Sementara didalam rumusan yang berbeda KHI Pasal 77 ayat (1) menyatakan “Suami dan istri mengemban kewajiban mulia untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah menjadi sendi dasar struktur masyarakat”.⁷ Ketentuan tersebut didasarkan pada firman Allah dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Secara keseluruhan Kompilasi Hukum Islam terdiri atas 229 pasal dengan distribusi yang berbeda-beda untuk masing-masing buku.

⁷ Undang Undang Pokok Perkawinan (beserta peraturan perkawinan Khusus untuk Anggota ABRI, POLRI, Pegawai Kekasaan, Pegawai Negeri Sipil), Redaksi Sinar Grafika, (Jakarta), 2007 hlm. 165.

- a. Hak dan Kewajiban Suami terhadap Istri
 - 1) Menjamin kehidupan keluarga meliputi makanan, pakaian dan tempat tinggal yang layak sebagaimana yang telah ditetapkan didalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 80 ayat (3) yaitu “Sesuai dengan penghasilan suami menanggung nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri dan anak, biaya rumah tangga serta biaya kesehatan anak istri dan juga biaya pendidikan anak”.
 - 2) Membimbing dan memberikan pendidikan mengenai ilmu keagamaan istri yang ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang terdapat didalam Pasal 80 ayat (1) dan (2) yaitu “suami merupakan seseorang yang akan membimbing seorang istri dan rumah tangganya, suami wajib memberikan pendidikan dan kesempatan belajar pengetahuan untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa”.
- b. Hak dan Kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga terhadap anak-anaknya telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 80 ayat (2) dan (3) yaitu “suami wajib memberikan pendidikan dan kesempatan belajar ilmu pengetahuan yang berguna dan bermanfaat. Sesuai dengan penghasilan suami menanggung nafkah, kishwah dan tempat tinggal yang layak bagi istri, perawatan dan biaya pengobatan bagi istri, biaya rumah tangga, biaya anak dan biaya pendidikan anak.”
- c. Kewajiban suami memberikan tempat tinggal yang layak bagi istri dan anak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 81 ayat (1) yaitu

“Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa idah”.⁸

Didalam konsep keluarga Islam tidak ada perbedaan mendasar antara seorang suami dan istri, diantara keduanya sama-sama menjalin suatu hubungan kemitrasejajaran, dan bukan hubungan struktural yakni hubungan antara atasan dan bawahan, tetapi sebuah hubungan fungsional yakni hubungan saling melengkapi antara suami dan istri. Dalam keluarga Islam suami dan istri berbagi hak dan tanggung jawab selama masih dalam ranah perkawinan. Meskipun fungsinya berbeda, namun hak dan tanggung jawab atau kewajiban ini memiliki keselarasan yang harus berjalan beriringan. Hak istri adalah kewajiban suami, dan hak suami adalah kewajiban istri.

Konsep hubungan perkawinan didalam keluarga islam adalah perjanjian sosial atau aqad antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk menghalalkan hubungan seksual, musyarah (menjalin hubungan keluarga), memperoleh dan meneruskan keturunan, serta membentuk keluarga dengan hidup bersama dalam hubungan rumah tangga. Akibatnya, laki-laki dan perempuan bertanggung jawab atas hak dan tanggung jawab masing-masing. Sebagaimana yang telah tertera dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut:

⁸ Muhammad Fuadi, “Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami pada Keluarga Jamaah Tabligh Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Keluarga Anggota Jamaah Tabligh di Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Syariah IAIN Salatiga, 2020, hlm. 35.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبِعَوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Bahwa perempuan memiliki hak atas suaminya sebanding dengan hak laki-laki atas dirinya sendiri. Oleh karena itu, dengan cara yang bijaksana, masing-masing dari kedua belah pihak harus membayar kepada pihak lain apa yang menjadi kewajibannya untuk membayar.”⁹

Menurut syariat, kata “makruf” berarti agar istri tidak membebani suaminya dan sebaliknya. Tanggung jawab suami digariskan dalam Al-quran, dan hak istri mengikuti. Berikut ini adalah beberapa hak dan kewajiban suami:

- a. Membayar mas kawin kepada istri.
- b. Memberi nafkah dan pakaian kepada istri dan anak-anak.
- c. Menyediakan tempat tinggal istri.
- d. Berbuat baik terhadap istri

Begitu pula sebaliknya sebagai bentuk kesetaraan antara seorang suami dan istri dalam konsep keluarga islam adalah adanya kewajiban bagi istri yang menjadi hak bagi suaminya. Kewajiban tersebut termuat dalam lanjutan surat An-Nisa ayat 34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014).

نُسُوذَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ عَضًّا فَاِنْ أَطَعْنَكُمْ
فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Karena Allah menjadikan sebagian mereka (laki-laki) lebih unggul dari yang lain (perempuan) dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari hartanya, maka laki-laki adalah pemimpin perempuan. Karena Allah telah menjaga mereka, maka wanita yang shaleh adalah yang taat kepada Allah dan menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada. Wanita yang Anda khawatirkan harus dinasihati, dipisahkan di tempat tidurnya, dan dipukuli. Jika mereka mematuhi Anda, maka Anda tidak boleh mencoba mengganggu mereka. Allah benar-benar Maha Tinggi dan Maha Besar”.¹⁰

Menurut Ibn Abbas bahwa yang dimaksud dengan qonitat ialah kewajiban seorang istri untuk taat kepada suaminya. Artinya seorang istri wajib menataati suaminya dalam hal-hal apapun selama tidak bertentangan dengan agama, serta tidak bertentangan dengan hak pribadi sang istri secara mutlak. Seorang istri diwajibkan untuk selalu mentaati suaminya selama apa yang dilakukan ataupun yang diperintahkan suami berada dalam rangkaian pemenuhan kewajibannya sebagai seorang istri.¹¹

3. Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Seorang buruh migran merupakan pekerja yang bekerja di luar negeri. Didalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tersebut menyatakan bahwa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mana setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja dalam jangka waktu tertentu dengan menerima upah.

¹⁰ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014).

¹¹ Fatimah Zuhrah, "Relasi Suami Dan Istri Dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep Al-Qur'an: Analisis Tafsir Maudhuyi", *Analytica Islamica*, Vol. 2 Nomor 1, 2013, hlm. 177–92.

Kurangnya pengetahuan dan ilmu pendidikan yang mumpuni sehingga pada akhirnya mendapatkan upah yang lebih rendah di negara asalnya hal itu merupakan salah satu alasan mereka untuk merantau bekerja di luar negeri.

Indonesia merupakan salah satu negara Asia yang paling banyak mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri sebagai TKI. Faktor keuangan yang menjadi alasan mereka untuk mencari penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu alasan mereka bekerja di Malaysia, Taiwan, bahkan Timur Tengah adalah perbedaan gaji antara di dalam dan di luar negeri.¹²

Calon TKI akan ditempatkan pada posisi yang tepat di luar negeri berdasarkan keahlian, keterampilan, minat, dan kemampuannya. Hak asasi manusia, perlindungan hukum, pemerataan kesempatan kerja, dan ketersediaan tenaga kerja menjadi pertimbangan dalam menempatkan calon pekerja migran, dengan mengutamakan kepentingan nasional. Calon TKI tidak dapat ditempatkan pada jabatan atau tempat kerja yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan, moral, dan hukum, baik di Indonesia maupun di negara tujuan atau di negara tujuan yang telah dinyatakan tertutup.¹³

¹² Rehia Karenina Isabella Barus, dkk. Komunikasi Interpersonal Tenaga Kerja Indonesia Dan Anak, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol. 3 Nomor 2, 2020, hlm. 69–76.

¹³ Ni Kadek Sintia Dewi, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3 Nomor 1, 2021, hlm. 37-41.

F. Tinjauan Pustaka

Agar penelitian yang penulis lakukan tidak tumpang tindih dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lainnya, maka diperlukan penelitian terdahulu sebagai tinjauan pustaka yang terdiri dari skripsi dan artikel jurnal sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh saudari Indira Larasati dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perceraian disebabkan Perselingkuhan melalui Media Sosial”. Skripsi ini membahas mengenai fenomena terjadinya suatu perceraian yang berawal dari sebuah perselingkuhan melalui media sosial, hal tersebut sering terjadi dikalangan masyarakat serta beragam aplikasi yang mudah untuk diakses sehingga menjadi sarana timbulnya perselingkuhan. Hukum Islam juga tidak melarang dalam menggunakan media sosial untuk mempermudah di era modernisasi masa kini, akan tetapi perlu diingat kembali bahwasanya harus dengan batasan yang masih dalam lingkup syari’ah dan tidak menyeleweng dalam menggunakan media sosial.¹⁴

Penyebab perceraian yang disebabkan perselingkuhan melalui media sosial yakni kurangnya perhatian dari pasangan sehingga ada niat untuk mencari seseorang yang membuat nyaman, adapun faktor lain yang penyebab perselingkuhan yaitu faktor biologis sebab ketika hasrat biologis

¹⁴ Indira Larasati, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Perceraian disebabkan Perselingkuhan melalui Media Sosial*”, Skripsi tidak diterbitkan, Program Sarjana prodi syari’ah IAIN Palopo, 2020, hlm. 39.

tidak terpenuhi karna didasari adanya kehamilan, sakit dan lain sebagainya. Skripsi ini memiliki persamaan dengan penelitian yang peneliti tulis yaitu dalam hal penelitian mengenai timbulnya perselingkuhan dalam pasangan suami istri dalam rumah tangga. Namun skripsi ini juga memiliki perbedaan dengan yang peneliti lakukan yaitu peneliti fokus kepada kalangan pasangan suami dan istri yang bekerja diluar negeri yang berlokasi di Desa Waru Kidul.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh saudari Aya Sofiasta dengan judul skripsi “Kebutuhan Seksual Sebagai Penyebab Utama Tingginya Angka Perceraian Pasangan Tenaga Kerja Indonesia (Studi Kasus Di Desa Songgo Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi)”¹⁵ Bisa ditarik kesimpulan dari skripsi tersebut bahwa kebutuhan seksual merupakan faktor utama tingginya angka perceraian pasangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Desa Songgo Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi. Skripsi tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang peneliti tulis yaitu mengenai fenomena yang terjadi pada kalangan pasangan suami istri Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Namun adapun perbedaan dari penelitian yang peneliti lakukan yaitu peneliti fokus dengan adanya faktor penyebab perselingkuhan di kalangan pasangan suami istri yang bekerja diluar negeri

¹⁵ Aya Sofiasta, “Kebutuhan Seksual Sebagai Penyebab Utama Tingginya Angka Perceraian Pasangan Tenaga Kerja Indonesia (Studi Kasus Di Desa Songgo Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Malik Ibrahim Malang, 2010, hlm. 50-52.

studi kasus di Desa Waru Kidul. Sedangkan skripsi tersebut berfokus pada kebutuhan seksual.

Ketiga, artikel jurnal yang tulis oleh Khairul Fajri dan Mulyono, *Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 6, No. 1, 2017 yang berjudul “Selingkuh Sebagai Salah Satu Faktor Penyebab Perceraian (Analisis Putusan No. No.3958/Pdt.G/2012.PA.Sby. Perspektif Maqashid Syari’ah) Pemaparan data mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian akibat suami selingkuh dapat dijelaskan sebagai berikut suami meninggalkan kewajibannya secara bergilir kemudian tidak mencari nafkah. Analisis penelitian ini berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan hakim Pengadilan Agama Surabaya yang menjadi informan dalam penelitian ini. Masalahnya dimulai pada tahun pertama pernikahan pada tahun 1999 ketika pihak Tersinggung mengandung anak yang paling berkesan, berlanjut pada tahun 2003 sampai dia melahirkan wanita yang menjalin asmara tanpa izin dengannya.¹⁶ Sehingga istri sah merasa tidak bisa mempertahankan rumah tangganya, bermula dari hal itu sang istri mengajukan gugatan cerai kepada mantan suaminya.

Berawal dari konflik-konflik tersebut mulai muncul perbuatan-perbuatan yang tidak layak seperti mengeluarkan kata-kata kasar, bahkan sampai dengan penganiayaan dan lain sebagainya. Disisi lain bahwa

¹⁶ Khairul Fajri dan Mulyono, “Selingkuh Sebagai Salah Satu Faktor Penyebab Perceraian (Analisis Putusan No. No.3958/Pdt.G/2012.PA.Sby. Perspektif Maqashid Syari’ah), *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 6 Nomor 1, 2017.

tergugat adalah seorang suami yang egois, hanya mementingkan diri sendiri, dan tidak mau peduli dengan keadaan penggugat. Dasar hukum dan pertimbangan dari seorang hakim dalam memutuskan perkara tentang perceraian Al Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yaitu terwujudnya hubungan rumah tangga yang tentram disertai rasa kasih sayang, demikian pula yang tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak mungkin terwujud, Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, kaidah fiqhiyah dan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Ghoyatul Marom, Pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Konflik yang berkaitan dengan hubungan perselingkuhan bisa menimbulkan akibat yang sangat fatal dan bisa mempengaruhi keharmonisan sebuah hubungan rumah tangga, begitu pula dampak yang terjadi pasca adanya hubungan perselingkuhan antar pasangan. Seperti hancurnya masa depan anak-anak, rasa kekecewaan anak terhadap orang tua, rasa malu yang ditanggung keluarga besar bahkan hingga rusaknya karir seseorang yang melakukan hubungan perselingkuhan. Realita sekarang ini, orang yang berpacaran menganggap bahwa berpelukan ataupun berciuman itu adalah hal yang biasa, bahkan sampai melakukan hubungan seks. Oleh karena itu, segala sesuatu yang menghalangi tujuan perkawinan tersebut harus dihindari, bahkan islam telah menetapkan

beberapa hal yang tidak diperbolehkan dalam perkawinan di antaranya adalah pengkhianatan atau hubungan perselingkuhan dalam pernikahan.

Artikel tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang peneliti tulis yaitu mengenai perselingkuhan yang terjadi bahkan mengakibatkan perceraian dalam rumah tangga. Namun artikel tersebut juga memiliki perbedaan dengan penelitian yang peneliti tulis yaitu peneliti berfokus pada faktor penyebab perselingkuhan di kalangan pasangan suami istri yang bekerja diluar negeri. Sedangkan artikel yang ditulis oleh Khairul Fajri dan Mulyono membahas perselingkuhan yang menjadi salah satu faktor terbesar dari terjadinya perceraian bahkan hingga terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Keempat, artikel jurnal Kurnia Muhajarah SAWWA – Volume 12, Nomor 1, Oktober 2016 dengan judul “Perselingkuhan Suami Terhadap Istri dan Upaya Penanganannya” kesimpulan dari jurnal tersebut ialah yang mana perselingkuhan pada umumnya banyak terjadi pada anggota keluarga yang kurang memiliki kualitas keagamaan yang kuat, lemahnya dasar cinta, komunikasi yang kurang lancar dan harmonis, sikap egois dari masing-masing, emosi yang kurang stabil, dan kurang mampu membuat penyesuaian diri.¹⁷ Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa problematika perselingkuhan suami

¹⁷ Kurnia Muhajarah, “Perselingkuhan Suami Terhadap Istri dan Upaya Penanganannya”, *Jurnal SAWWA*, Vol. 12 Nomor 1, 2016.

terhadap istri adalah bahwa perselingkuhan dapat menjadi sumber stres yang luar biasa.

Pasangan yang gagal dalam menyesuaikan diri dan memecahkan masalah-masalah secara efektif dapat memicu konflik yang berkepanjangan. Dari keseluruhan problematika yang sering terjadi dikalangan pasangan suami dan istri, konflik perselingkuhan yang menjadi alasan terkuat adanya kasus perceraian. Karena perselingkuhan merupakan salah satu masalah putusnya perkawinan. Upaya penanganan perselingkuhan antara lain adalah mengawasi pergaulansesama pasangan, berupaya untuk tetap menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis, berupaya memberi contoh yang baik, membangun lingkungan yang kondusif, meningkatkan kualitas nilai-nilai keagamaan, landasan cinta yang kokoh, mewujudkan komunikasi secara transparan dan harmonis, meningkatkan kekuatan dan ketahanan diri yang dilandasi dengan konsep diri dan rasa percaya diri secara mantap, mengembangkan kontak sosial secara baik dan sehat, bergaul dengan orang baik.

Artikel tersebut memiliki kesamaan yaitu membahas mengenai terjadinya perselingkuhan pada pasangan suami istri namun juga disertai cara penanganannya, sedangkan perbedaan penelitian yang peneliti tulis fokus pada faktor penyebab perselingkuhan di kalangan pasangan suami istri yang bekerja diluar negeri.

Kelima, artikel jurnal yang diteliti oleh Hadi Santoso, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 10, Nomor 1, Juni 2021 dengan judul “Faktor Perceraian

Tenaga Kerja Wanita (TKW) Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung”. Didalam artikel jurnal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian pada kalangan pasanganyang menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung ada dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal yang mejadi penyebab terjadinya perselingkuhan yaitu dari faktor ekonomi atau keuangan keluarga, tidak ada tanggung jawab, dan faktor kurangnya komunikasi antar pasangan.¹⁸ Disisi lain ada faktor eksternal yang juga menjadi penyebab perselingkuhan itu terjadi yaitu adanya campur tangan dari keluarga salah satu pasangan dan faktor ketidak setiaan pada masing-masing pasangan.

Dalam artikel tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang peneliti tulis yaitu menyinggung mengenai perselingkuhan yang terjadi di kalangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), namun diartikel tersebut juga memiliki perbedaan dengan penelitian yang peneliti tulis yaitu peneliti fokus dengan penyebab perselingkuhan yang terjadi di kalangan pasangan suami istri yang bekerja diluar negeri.

Keenam, jurnal Agus Baihaqi Jurnal Al-Tsiqoh (Dakwah dan ekonomi) Vol. 3. No. 2. Oktober 2018 yang berjudul “Pola Komunikasi

¹⁸ Hadi Santoso, “Faktor Perceraian Tenaga Kerja Wanita (TKW) Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10 Nomor 1, 2021.

Pasangan Suami Istri TKI (Studi Kasus Perceraian di Kabupaten Banyuwangi)”. Pada jurnal tersebut menjelaskan bahwa pada tahun 2016 di Kabupaten Banyuwangi tingkat perceraian semakin meningkat.¹⁹ Banyaknya pasangan yang mengajukan cerai hingga menyentuh angka 6.670 kasus. Dan kasus yang diputus cerai oleh PA Banyuwangi sebanyak 6.144. Dari banyaknya 6.144 kasus yang sudah diputus cerai tersebut penyebab perceraian terbesar adalah tidak ada keharmonisan dalam hubungan rumah tangga hingga mencapai 1.853 kasus, faktor ekonomi ada 1.722 kasus, dan faktor tidak ada tanggung jawab sebanyak 1.321 kasus. (Jawa Pos Radar Banyuwangi, 5 Mei 2017).

Maka dari itu bekerja menjadi TKI, merupakan masalah baru dalam keluarga apalagi dengan jarak yang jauh membuat komunikasi pasangan suami istri semakin tidak lancar. Karena komunikasi itu dibutuhkan keseimbangan, dan keseimbangan terbalik. Maka dari itu pasangan suami istri yang tidak melakukan komunikasi dengan baik dapat merusak hubungan keharmonisan pada pasangan suami istri. Kurang terbuka dengan pasangan suami istri yang menjadi TKI dari Kabupaten Banyuwangi, membuat komunikasi tidak berjalan dengan baik. Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai permasalahan pasangan suami istri yang bekerja di luar negeri.

¹⁹ Agus Baihaqi, “Pola Komunikasi Pasangan Suami Istri TKI (Studi Kasus Perceraian di Kabupaten Banyuwangi)”, *Jurnal Al-Tsiqoh* (Dakwah dan ekonomi), Vol. 3 Nomor 2, 2018. hlm. 33-34.

Perbedaannya terletak pada fokus kasus yaitu pada penelitian tersebut lebih fokus pada pola komunikasi sedangkan fokus penulis adalah mengenai faktor perselingkuhan.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Maulani Khasanah dengan judul skripsi “Motif Perselingkuhan dalam Pernikahan (Studi Kasus tentang Perselingkuhan Seorang Istri di Desa Kranggan, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas)” Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan tentang Motif Perselingkuhan dalam Pernikahan (Studi Kasus tentang Perselingkuhan Seorang Istri di Desa Kranggan, Kec. Pekuncen, Kab. Banyumas) maka dapat diambil kesimpulan bahwa Motif perselingkuhan Dela (pelaku) yaitu ingin menikmati pengalaman seksual yang lebih luas, tidak dibatasi hanya pada satu pasangan saja. Dela (pelaku) ingin mencari kedekatan emosional yang tidak diperolehnya dari suaminya melainkan dari pria lain. Dan keinginan untuk bervariasi dalam aktivitas seks sebagai pemenuhan hasrat yang dihindari oleh rutinitas yang membosankan.²⁰

Kemudian dengan adanya pasangan yang mengalami banyaknya konflik dalam rumah tangga. Kesenggangan komunikasi antara pelaku penyelewengan dengan pasangan yang akhirnya memicu pelaku untuk mencari kesenangan diluar hubungan dengan pasangannya. Karan adanya

²⁰ Maulani Khasanah, “Motif Perselingkuhan dalam Pernikahan (Studi Kasus tentang Perselingkuhan Seorang Istri di Desa Kranggan, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Program Sarjana IAIN Purwokerto, 2019.

sebab yang memicu pelaku penyelewengan ialah dikarenakan ketidakpuasan dalam berrhubungan seks dengan pasangannya. Kepuasan seksual yang tidak ia peroleh ketika hubungan seks dengan suaminya, melainkan diperoleh dari pihak lain yang mana ia bukan pasangan sahnya. Dan abnormalitas atau animalistis seks, yaitu ketika pelaku menonton video-video porno ala Barat, dia berharap dapat mengajak suaminya hubungan seks dan melakukan adegan seperti divideo tersebut. Namun suaminya menolak, akhirnya pelaku merasa kecewa dan mencari pelampiasan denagn orang lain.²¹

Skripsi tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang peneliti tulis yaitu mengenai perselingkuhan dalam ikatan perkawinan yang sah. Akan tetapi skripsi tersebut juga memiliki perbedaan dengan apa yang peneliti tulis yaitu penelitian tersebut lebih fokus pada motif untuk menikmati pengalaman seksual yang lebih luas. Sedangkan fokus penulis adalah berkaitan dengan faktor perselingkuhan pada pasangan suami istri yang bekerja diluar negeri.

²¹ Ibid. hlm 79-80.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data dan informasi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.²²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk mempelajari secara mendalam mengenai latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi terhadap lingkungan suatu unit sosial yang tentunya bersifat apa adanya, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.²³ Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri. Dengan mengambil lokasi di Desa Waru kidul Dusun Warukaranganyar Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang diperlukan terdiri dari:

²² Deni Darmawan, "Metode Penelitian Kuantitatif" (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 127.

²³ Husaini Usman dkk, "Metodologi Penelitian Sosial". (Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 5.

- a. Sumber data primer, yaitu sumber yang memberikan data langsung pada penelitian ini. Adapun yang dimaksud sumber data primer ini berasal dari wawancara dan observasi di Desa Waru Kidul mengenai faktor penyebab terjadinya perselingkuhan pasangan suami isteri yang bekerja di Luar Negeri.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang berfungsi sebagai pendukung dari masalah penelitian ini. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder diperoleh dari jurnal atau skripsi yang memiliki objek penelitian yang sama.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Waru Kidul, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah tersebut terdapat permasalahan yang ingin penulis teliti mengenai Problem Pemenuhan Hak dan Kewajiban Menjadi Faktor Penyebab Perselingkuhan di Kalangan Pasangan Suami Istri Yang Bekerja di Luar Negeri (Studi Di Desa Waru Kidul Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan).

Kegiatan penelitian ini telah dilaksanakan sejak diterimanya proposal skripsi ini yaitu pada bulan Agustus 2022 sampai dengan penelitian di lapangan pada bulan Oktober 2022.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk memperoleh keterangan, bahan-bahan, kenyataan dilapangan serta informasi

secara nyata. Data pada umumnya merupakan bahan yang spesifik yang digunakan dalam sebuah penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara atau interview merupakan metode atau cara yang sering digunakan dalam penelitian sosial guna mengumpulkan data. Tujuan dari dilakukannya wawancara adalah untuk mencari fakta, kepercayaan dan keinginan atas informasi yang didapatkan sebagai pendukung tujuan penelitian. Pada metode wawancara ini biasanya peneliti berusaha bekerjasama dengan informan sehingga peneliti akan mendapat dukungan dari informan tergantung bagaimana peneliti melaksanakan tugasnya.²⁴

Dalam penelitian ini wawancara yang akan dilakukan terhadap narasumber: Bapak Marto (Kepala Desa) serta data pendukung dari Ibu SR (mertua dari pasangan suami istri yang bekerja di luar negeri), Ibu DS (anak dari pasangan suami istri yang bekerja di luar negeri) dan Ibu Sulastri (mantan TKW).

b. Dokumentasi

²⁴ Rosaliza. M, "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif" *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol. 11 Nomor 2, 2005, hlm. 79.

Dokumentasi merupakan metode untuk mendapatkan dokumen sebagai bukti akurat yang diperoleh dari pencatatan informasi pada sebuah penelitian. Dalam arti lain bahwa dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, buku harian, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian.²⁵

c. Observasi

Observasi memiliki keutamaan yaitu memberikan berbagai hal yang menjadikan observasi sebagai teknik utama yang harus ada dalam sebuah penelitian dan sebagai pendukung teknik yang lain. Observasi dapat menjadi syarat sebagai metode penelitian ilmiah saat dilakukan secara spesifik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam sebuah penelitian, sesuatu yang direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis serta menggunakan pengendalian yang tepat dan menyediakan data yang valid atas apa yang terjadi.

Metode observasi merupakan cara untuk melihat secara langsung dengan sistematis berkaitan dengan pengaturan fisik dan aktivitas manusia dengan aktivitas yang bersifat alami dan

²⁵ Suharsimi Arikunto, "*Produser Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*", (Jakarta: PT. Rineka Putra 2006), hlm. 227.

menghasilkan fakta serta berlangsung secara terus menerus.²⁶ Dimana peneliti melakukan pengamatan ditempat penelitian, demikian observasi dilakukan di Desa Waru Kidul, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dengan cara mengamati peristiwa yang terjadi.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat di infomasikan kepada orang lain.²⁷

Untuk menganalisis data yang telah ada dilakukan dengan teknik analisis kualitatif yaitu suatu prosedur pengambilan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari fenomena dan perilaku tertentu.²⁸ Dilakukan dengan langkah:

a. Reduksi data (*Data Reduction*)

²⁶ Hasanah. H, “Teknik-Teknik Observasi” (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial). *At-Taqaddum*, Vol. 8 Nomor 1, 2016, hlm. 21–46.

²⁷ Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 334.

²⁸ David Hizkia Tobing, dkk., Bahan Ajar Metode Kualitatif, (Bali: Universitas Udayana, 2016), hlm. 8.

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok kemudian memfokuskan hal-hal yang penting kemudian mencari pola serta temanya dan membuang hal-hal yang tidak diperlukan.²⁹ Dalam hal ini data-data umum yang didapat selama penelitian di Desa Waru Kidul, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dirangkum dan dipilih hal-hal pokoknya supaya dapat memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah bagi penulis untuk melakukan penelitian.

b. Penyajian data (*Data display*)

Penyajian data adalah penyajian sekumpulan informasi yang tersusun untuk memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan karena memungkinkan data-data yang diperoleh selama penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif sehingga perlu disederhanakan agar padu dan tanpa mengurangi isinya.³⁰

c. Penarikan kesimpulan (*Verifikasi*)

Penarikan kesimpulan adalah tahap akhir dalam analisa data. Peneliti mengutarakan kesimpulan data yang diperoleh, bertujuan untuk mencari makna data yang terkumpul.³¹

²⁹ Sandu Siyoto, dkk, Dasar Metodologi Penelitian, (Sleman:Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 122.

³⁰ Ibid., hlm.123.

³¹ Ibid., hlm.124.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan merupakan syarat dalam penulisan karya ilmiah yang bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam menulis skripsi yang berisi tata urutan penulisan skripsi. Secara garis besar skripsi ini terdiri dari lima bab dengan berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, pada bab ini berisi tentang teori umum yang relevan dengan permasalahan penelitian mengenai tinjauan umum tentang Pemenuhan Hak dan Kewajiban yang Menjadi Faktor Terjadinya Perselingkuhan Pasangan Suami Istri yang Bekerja Di Luar Negeri. yang meliputi tentang pengertian perkawinan hak suami dan istri serta perselingkuhan yang mengakibatkan perceraian.

BAB III Deskripsi Data Penelitian, pada bab ini berisi tentang uraian tentang data-data yang relevan dengan penelitian dan yang akan dianalisis mengenai Faktor Terjadinya Perselingkuhan Pasangan Suami Istri yang Bekerja Di Luar Negeri Di Desa Waru Kidul, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah.

BAB IV Analisis, pada bab ini berisi tentang analisis data penelitian dengan teori-teori yang telah dituangkan dalam bagian teori dan tinjauan umum yaitu mengenai Analisis Faktor Terjadinya Perselingkuhan

Pasangan Suami Istri yang Bekerja Di Luar Negeri Di Desa Waru Kidul,
Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah.

BAB V Penutup merupakan bab terakhir yang berisi uraian tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB II
TINJAUAN UMUM PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PENYEBAB
PERSELINGKUHAN PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BEKERJA DI
LUAR NEGERI

A. Pengertian perselingkuhan

Pada umumnya hubungan perselingkuhan merupakan perilaku penyelewengan yang akan melanggar rasa kepercayaan terhadap pasangan antara satu sama lain. Sehingga hal tersebut akan melibatkan perjanjian khusus dengan orang lain (pasangan selingkuh) tanpa sepengetahuan pasangan primernya. Perilaku tersebut bisa saja dilakukan dengan melibatkan hubungan fisik, hubungan emosional atau bahkan hubungan secara online dengan maksud membangun hubungan intim dengan orang lain yang memunculkan rasa sakit secara emosional kepada pasangan primer.¹ Dalam perspektif hukum islam perselingkuhan sering kali dikaitkan dengan perbuatan yang mengarah perzinaan, karena didalam hubungan perselingkuhan terdapat perbuatan-perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah memiliki pasangan sah terhadap orang yang bukan muhrimnya.

Contohnya seperti saling berpandangan, saling bergandengan, atau bahkan bisa samapai dengan melakukan hubungan intim yang mana perbuatan tersebut sudah tergolong kedalam perbuatan zina. Begitu pula yang terdapat dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang telah diriwayatkan oleh Abu

¹ Kurnia Muhajarah, "Perselingkuhan Suami Terhadap Istri dan Upaya Penanganannya", *Jurnal SAWWA*, Vol. 12 Nomor 1, 2016.

Hurairah ra. “Nasib anak Adam mengenai zina telah ditetapkan. Tidak mustahil dia pernah melakukannya. Dua mata, zinanya memandang. Dua telinga, zinanya mendengar. Lidah, zinanya berkata. Tangan, zinanya memegang. Kaki, zinanya melangkah. Hati, zinanya ingin dan rindu, sedangkan faraj (kemaluan) hanya mengikuti dan tidak mengikuti”.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas dalam sudut pandang perspektif hukum islam, maka dapat disimpulkan bahwa perselingkuhan merupakan perbuatan zina yang akan memicu terjadinya hubungan seksual maupun emosional dengan seseorang yang bukan merupakan pasangan sahnya dan menimbulkan perasaan sakit hati untuk pasangan primernya. Perselingkuhan merupakan salah satu relasi seks antara seorang wanita atau laki-laki yang sudah menikah dengan laki-laki atau wanita yang bukan pasangannya secara sah. Perselingkuhan seorang suami terhadap istri umumnya disebabkan oleh dorongan kesenangan untuk memuaskan hasrat seksual sesaat. Sedangkan dari sejumlah kecil wanita yang berselingkuh yang datang ke ruang praktiknya, alasan yang dikemukakan sebagian besar berawal dari sebuah komunikasi dengan suami yang sudah tidak nyaman atau tidak lagi harmonis, ketika ada seseorang yang dianggap lebih bisa menjadi pendengar yang baik, maka terjalinlah hubungan. Walaupun sekedar senang karena

memiliki teman bicara disaat senggang, semakin lama pertemuan rutin menjadi suatu kebutuhan.²

Dimana salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perselingkuhan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan suami yang mana dalam penelitian ini kebutuhan yang akan dibahas salah satunya adalah kebutuhan biologis yang tidak terpenuhi karena istri yang bekerja diluar negeri.³

Selain berdampak pada sebuah perceraian, perselingkuhan juga akan berdampak pada kondisi kesehatan mental seperti halnya trauma, kecurigaan terhadap pasangan, tidak percaya terhadap pasangan. Perasaan kecewa, sedih, dan sakit hati akibat perselingkuhan pasangan menjadi penyebab stres bagi korban perselingkuhan. Setiap orang merespon tekanan penyebab stres secara berbeda. Beberapa orang lebih rentan terhadap stres, sementara yang lain lebih toleran terhadap tekanan penyebab stres.⁴ Seorang individu yang sekiranya memiliki ketangguhan pribadi yang lebih rendah akan merasakan stress yang begitu besar dibandingkan individu yang memiliki ketangguhan

² Yuli Islamiati, "Ketangguhan Pribadi Mempertahankan Perkawinan Pada Korban Perselingkuhan", *Skripsi* tidak diterbitkan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2012, hlm. 7-8.

³ Sulun Yasinta, "Konsep diri dan perselingkuhan suami studi pada suami yang melakukan perselingkuhan ketika isteri bekerja sebagai tenaga kerja wanita (Di Desa Kedungwungu Kecamatan Anjatan)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Program Sarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, 2017, hlm. 4.

⁴ Anwar Bastian, "Perselingkuhan sebagai Kenikmatan Menyesatkan." *Jurnal Psikologi Perkembangan*, Vol 8, Nomor 2, 2012.

pribadi yang jauh lebih tinggi. Dalam kondisi yang sama seseorang yang memiliki kepribadian yang lebih tinggi atau lebih kuat akan menyampaikan bagaimana perasaannya dan bagaimana keinginan pasangannya sehingga adanya keterbukaan terhadap pasangan dengan bertujuan untuk memecahkan masalah yang telah terjadi. Hal ini sama dengan hasil pengamatan dilapangan pada subjek yang menunjukkan adanya usaha untuk tetap mempertahankan dalam suatu hubungan perkawinan dengan cara berkomunikasi yang baik dengan pasangan, meminta bantuan pada keluarga, teman dan juga tokoh agama, melakukan sholat malam sebagai dukungan spiritual, agar lebih sabar dan tabah.

B. Problem Pemenuhan Hak dan Kewajiban sebagai Penyebab Perselingkuhan

Suami dan istri harus mewaspadaai berbagai masalah yang berpotensi dan biasa muncul dalam kehidupan rumah tangga. Dengan pengetahuan dan pemahaman terhadap berbagai potensi masalah tersebut pada tahapan sedini mungkin. Berikut ada beberapa masalah yang berpotensi muncul dalam perjalanan kehidupan berumah tangga:⁵

1. Kepemimpinan dalam keluarga

Dalam rumah tangga membutuhkan pemimpin yang bertanggung jawab, mengatur dan melindungi anggota rumah tangganya. Pada umumnya pemimpin dalam keluarga adalah suami. Selain kepemimpinan tunggal pola

⁵ Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakina Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Titikoma, 2017), hlm. 62-63.

kepemimpinan kolektif juga ditemukan dalam realitas masyarakat. Kepemimpinan kolektif ini merupakan kepemimpinan yang dimiliki bersama antara suami dan istri. Keduanya merupakan tim pemimpin yang bersama-sama memimpin dan mengelola rumah tangga. Adapun tanggung jawab seorang pemimpin ialah sebagai berikut:

- a. Memiliki kemampuan manajerial, bersikap adil dan bijaksana, berorientasi pada kepentingan anggota keluarga, mengayomi, dan memastikan seluruh kebutuhan keluarga terpenuhi dengan baik.
- b. Mampu bersikap adil pada anggota keluarga yang dipimpin, bukan menguasai, mendominasi atau mengambil keputusan sepihak demi kepentingan individu.
- c. Mampu membangun suasana yang harmonis dan damai dalam keluarga, menciptakan budaya saling menghormati dan menghargai, serta merawat kasih sayang diantara anggota keluarga.⁶

2. Pembagian peran dalam keluarga

Dalam kehidupan berumah tangga ada dua peran yaitu peran domestik dan peran publik. Peran domestik adalah berbagi tugas dan kegiatan yang dilakukan di dalam rumah tangga atau kegiatan terkait reproduksi. Diantara peran domestik peproduksi adalah mencuci, membersihkan rumah, merawat anak, memasak, membimbing anak, dan merawat rumah. Sedangkan peran publik adalah tugas atau peran di luar rumah yang

⁶ Ibid., hlm. 64.

diorientasikan untuk mendapat dana atau uang (*income*) dan untuk kepentingan pengembangan potensi dan aktualisasi diri.⁷

Memiliki kehidupan rumah tangga yang harmonis merupakan salah satu impian setiap pasangan suami dan istri. Namun harus dibarengi dengan kesabaran, kerja keras, dan komitmen tinggi yang harus dimiliki oleh kedua belah pihak, layaknya sebuah harapan. Sebab sejatinya dalam menjalani pernikahan, setiap keluarga akan menghadapi berbagai tantangan, mereka harus mampu menjaga rumah tangga yang sehat. Salah satu masalah yang sering mengakibatkan keretakan rumah tangga adalah perselingkuhan. Meski perselingkuhan tidak selalu berujung pada perceraian, namun bisa dipastikan tetap akan merugikan pihak yang dikecewakan. Keharmonisan rumah tangga akan berkurang karena hal-hal seperti kurangnya kepercayaan atau kurangnya cinta.⁸

Ada beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya perselingkuhan dalam rumah tangga:

1. Faktor Internal

Faktor-faktor yang mendorong perselingkuhan, yang bahkan dapat mengakibatkan perceraian harus dihindari. Berikut penjelasan faktor internal penyebab perselingkuhan dalam rumah tangga terjadi:⁹

⁷ Ibid., hlm. 64.

⁸ Apriyani, "Akibat Selingkuh Dalam Rumah Tangga", *Jurnal YUDISIA*, Vol. 3 Nomor 1, 2018. hlm. 19.

⁹ Ibid., hlm. 20.

a. Tipisnya nilai agama.

Agama telah mengatur banyak aspek kehidupan manusia. Hal ini termasuk dalam pekerjaan rumah tangga, apa yang diperintahkan dan dilarang harus dipatuhi oleh mereka yang beriman tinggi. Perselingkuhan dilarang dalam agama dalam bentuk apapun, jadi mereka yang menganut nilai-nilai agama tidak boleh melakukan perzinahan dan memiliki peluang bagus untuk memulai sebuah keluarga.¹⁰

b. Miskin komitmen

Komitmen merupakan salah satu aset terpenting dalam membangun sebuah hubungan atau pernikahan. Perselingkuhan itu terjadi ketika seseorang yang telah memiliki pasangan mengingkari sebuah komitmen yang telah dibangun sehingga mengkhianati pasangan primernya.¹¹

c. Munculnya kebosanan

Kebosanan adalah sifat alami manusia, termasuk munculnya kebosanan pada pasangan. Hal ini hampir pasti tidak dapat dihindari dalam hubungan pernikahan, dan lebih baik bagi seseorang untuk

¹⁰ Ibid., hlm. 21.

¹¹ Debbie Then, *"Jika Suami Anda Berselingkuh"*, Gunung Mulia, (Jakarta), 2002, hlm. 17-18.

berkompromi dan mencari cara untuk mempertahankan hubungan tersebut.¹²

d. Berkurangnya rasa cinta kepada pasangan

Perasaan memang suatu hal yang tidak dapat dikendalikan. Hati seseorang akan mudah berubah arah tanpa perlu pembenaran. Saling memahami dan memberikan perhatian adalah kunci untuk menggapai tujuan pernikahan yang diharapkan setiap orang, hal yang harus dibangun dengan baik dalam suatu hubungan.¹³

e. Merasa pasangan tidak sesuai harapan

Bagi seseorang yang menikah dalam perjudohan atau tidak mengenalnya dengan baik selama masa percobaannya, ini sangat rentan. Karena itu, mereka sering mencari jalan keluar dengan berselingkuh.

2. Faktor eksternal

Menghindari pengaruh eksternal yang mengarah pada perselingkuhan didalam hubungan rumah sangat penting bagi orang-orang yang cenderung menjadi korbannya. Berikut ini adalah beberapa

¹² Apriyani, “Akibat Selingkuh Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal YUDISIA*, Vol. 3 Nomor 1, 2018. hlm. 20.

¹³ Indira Larasati, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Perceraian disebabkan Perselingkuhan melalui Media Sosial*”, Skripsi tidak diterbitkan, Program Sarjana prodi syari’ah IAIN Palopo, 2020, hlm. 39.

faktor eksternal yang berkontribusi terhadap perselingkuhan dalam hubungan rumah tangga.¹⁴

a. Partner kerja lawan jenis.

Seseorang yang sering berinteraksi atau sering menghabiskan waktu bersama akan lebih rentan mengalami perselingkuhan, bahkan tidak menutup kemungkinan mereka telah bersuami atau beristri.

b. Adanya godaan wanita atau pria lain

Untuk pasangan yang cantik, terutama yang memiliki karier yang baik. Jadi lebih banyak keterbukaan dan pengawasan akan lebih baik. Meski pasangan Anda adalah sosok yang setia dan berbakti, tak jarang wanita maupun pria lain berusaha untuk mendapatkannya

c. Perbedaan prinsip hidup

Prinsip menentukan bagaimana orang melihat dan memecahkan masalah. Oleh karena itu, perbedaan prinsip hidup, termasuk agama, kepercayaan, adat istiadat, dll, tanpa toleransi yang tinggi, membuat pasangan merasa tidak cocok, mereka cenderung dekat dengan orang lain dan mungkin tertarik pada wanita dan pria lain yang berbagi pendapat.

¹⁴ Apriyani, "Akibat Selingkuh Dalam Rumah Tangga", *Jurnal YUDISIA*, Vol. 3 Nomor 1, 2018. hlm. 21.

d. Faktor ekonomi

Faktor keuangan juga sering menjadi penyebab perselingkuhan. Kesulitan dalam masalah keuangan pada rumah tangga bisa menjadi salah satu alasan mereka mencoba mencari seseorang yang bisa memenuhi kebutuhan perekonomian mereka. Selain dipicu karna sulit terpenuhinya kebutuhan ekonomi, perselingkuhan ternyata juga banyak dilakukan oleh orang yang sudah sangat sejahtera dalam finansial dengan tercukupinya kebutuhan finansialnya maka godaan seseorang untuk mendapatkan segala sesuatu yang ia inginkan, termasuk apa yang telah dilakukan pelaku perselingkuhan.¹⁵ Bagi keluarga yang perekonomiannya masuk kedalam kategori menengah kebawah, keterlibatan seluruh anggota keluarga sangat diperlukan dan tentu sangat membantu dalam meningkatkan perekonomian keluarga.¹⁶

¹⁵ Apriyani, "Akibat Selingkuh Dalam Rumah Tangga", *Jurnal YUDISIA*, Vol. 3 Nomor 1, 2018. hlm. 22.

¹⁶ Dian Permatasari, "Analisis Peran Tenaga Kerja Wanita di Luar Negeri Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam", *Skripsi* tidak diterbitkan, Program Sarjana UIN Intan Lampung, Lampung, 2017, hlm. 19-20.

e. Pengelolaan keuangan

Biasannya pihak yang bekerja diluar negeri rutin mengirimkan sejumlah uang yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga dan biaya hidup keluarga yang ada dirumah. Akan tetapi pengelolaan keuangan yang tidak baik, bahkan uang tersebut digunakan untuk befoya-foya samapi dengan menghidupi wanita atau lelaki lain.¹⁷ Apabila hal ini terus-menerut terjadi maka akhirnya akan menjadi kasus perselingkuhan dalam rumah tangga.

f. Adanya kekerasan

Meskipun kejatahan dalam rumah tangga yang berupa kekerasan atau KDRT sudah jelas dilarang oleh Undang-Undnag bahkan akan diancam hukuman. Namun masih banyak dikalangan pasangan suami istri yang melakukannya. Misalnya seorang istri yang sering mendapatkan perilaku tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya akan berusaha mencari perlindungan atau mencari teman untuk curhat pada orang lain. Selingkuh bisa menjadi pilihan dalam kasus ini.

g. Permasalahan keturunan

Membesarkan anak yang baik dan merawat orang tua adalah salah satu tujuan membangun keluarga. Sayangnya, banyak

¹⁷ Zainuddin, dkk, "Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian dalam Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan", *Kalabbirang Law Jurnal*, Vol 2 Nomor 1, 2020, hlm. 63

pasangan yang sudah lama menikah namun belum dikaruniai anak. Karena kemandulan, penyakit tertentu, atau Tuhan tidak mengizinkan kelahiran anak. Kecuali masalah ini melibatkan ketekunan dari masing-masing pasangan dengan mencari cara untuk mengatasi masalah keluarga, niat selingkuh atau menikah lagi secara terang-terangan bisa menjadi jalan pintas untuk memiliki anak.

h. Hubungan tidak harmonis

Karena kesibukan bersama, hal ini sering menimbulkan kurangnya perhatian dari suami ke istri dan sebaliknya. Jika hal ini dibiarkan, pasangan mungkin akan merasa tidak nyaman dan menginginkan perhatian serta mencari orang lain yang bisa menjadi alasan mengapa seorang pria berselingkuh dari istrinya.¹⁸

i. Komunikasi

Komunikasi antar pasangan merupakan hal yang sangat penting bagi pasangan suami dan istri. Komunikasi mungkin tidak lancar, dan keterbukaan berkurang.¹⁹ Komunikasi juga membutuhkan keseimbangan anatar suami dan istri, pasangan suami dan istri harus mampu dan bisa menempatkan diri pada posisi

¹⁸ Salamiah Sari Dewi, Khairuddin dkk, "Komunikasi Interpersonal Tenaga Kerja Indonesia dan Anak" *Journal of Education*, Vol 3 Nomor 2, Desember 2020, hlm. 374.

¹⁹ Apriyani, "Akibat Perselingkuhan dalam Rumah Tangga", *Jurnal YUDISIA*, Vol. 3 Nomor 1, 2018. hlm. 23.

yang sama.²⁰ Komunikasi harus bersifat dinamis yang mana ketika terjadi proses saling memberi dan menerima informasi satu sama lain.²¹

j. Permasalahan seksual

Salah satu kunci dari keharmonisan dalam hubungan rumah tangga yaitu terletak pada kepuasan biologis suatu pasangan. Pada dasarnya pasangan suami istri selalu membutuhkan nafkah secara lahir maupun batin, apabila kebutuhan itu tidak terpenuhi dengan sebagaimana mestinya maka menyebabkan salah satu pihak akan mencari orang lain yang dianggap mampu memenuhi apa yang ia inginkan.²² Sehingga jika dalam pemenuhan hasrat seksual terjadi permasalahan atau terjadinya kejenuhan, maupun adanya kelainan seksual, maka hal ini harus segera diselesaikan anatara kedua belah pihak agar keduanya saling tahu dan saling memahami satu sama lain, sebelum terjadinya hubungan perselingkuhan.

²⁰ Agus Baihaqi, “Pola Komunikasi Pasangan Suami Istri TKI (Studi Kasus Perceraian di Kabupaten Banyuwangi)”, *Jurnal Al-Tsiqoh*, Vol 3 Nomor 2, 2018, hlm. 38.

²¹ Salamiah Sari Dewi, Khairuddin dkk, “Komunikasi Interpersonal Tenaga Kerja Indonesia dan Anak”, *Journal of Education*, Vol 3 Nomor 2, 2020, hlm. 374.

²² Yuli Islamiati, “Ketangguhan Pribadi Mempertahankan Perkawinan Pada Korban Perselingkuhan”, Skripsi tidak diterbitkan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2012. hlm. 30.

k. Hadirnya mantan

Bahkan jika Anda sudah menikah, ada kemungkinan Anda akan jatuh cinta kembali dengan mantan atau seseorang yang pernah Anda cintai. Apalagi ketika seseorang yang disukainya datang kembali saat sedang bermasalah dengan pasangannya. Di saat-saat seperti ini, biasanya ia mengingat dan merindukan kenangan lama, membandingkannya dengan kekurangan pasangannya, dan hanya ingin bertemu dan menjadi istimewa. Hal itu menimbulkan keinginan untuk terus berlanjut membangun hubungan yang kuat.

l. Hubungan jarak jauh

Pekerjaan seringkali membuat pria dan wanita rela berpisah tempat tinggal dan percaya pada hubungan jarak jauh atau biasa disebut hubungan LDR. Orang tanpa komitmen dan kepercayaan yang kuat sangat berisiko untuk memulai hubungan karena kurangnya kontrol langsung dari pasangan. Ini mungkin karena dia merasa kesepian, membutuhkan seseorang untuk curhat, sangat membutuhkan perhatian atau dimotivasi oleh kebutuhan seksual.

m. Balas dendam

Setelah mengetahui bahwa pasangannya berselingkuh, ada berbagai cara untuk menghadapinya. Dari langsung melabrak kekasihnya, mengungkapkan kekecewaannya pada pasangannya, mengajukan gugatan cerai, atau membicarakannya dengan hati-

hati, bahkan ada yang sengaja mencari hubungan untuk membalasnya.²³

C. Hak dan kewajiban suami istri

1. Pengertian Hak dan Kewajiban

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa hak yaitu sebagai milik atau kepunyaan. Sedangkan kewajiban ialah sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hak ialah segala sesuatu yang (telah atau akan) diterima dari orang lain.²⁴ Sedangkan kewajiban sendiri ialah segala sesuatu yang harus dilakukan seseorang terhadap orang lain. Sehingga dalam konteks hubungan suami istri hak dan kewajiban bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang harus diterima dan harus dilakukan seseorang setelah adanya aqad dan sah menjalin hubungan sebagai pasangan suami dan istri.

Dalam kehidupan pasangan suami istri hak dan kewajiban merupakan hal yang sangat melekat dengan keduanya. Masing-masing pihak baik dari suami maupun pihak istri memiliki peran penting dan fungsi yang berbeda-beda, yang mana keduanya harus saling menerima dan memberi atas hak dan kewajiban yang telah ditetapkan sesuai dengan

²³ Apriyani, "Akibat Selingkuh Dalam Rumah Tangga", *Jurnal YUDISIA*, Vol. 3 Nomor 1, 2018. hlm. 23.

²⁴ Hak dan Kewajiban (n.d). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses Melalui <https://kbbi.kemendibud.go.id/entri/hak>, 25 September 2022.

ketentuan yang berlaku sebagaimana mestinya pasangan suami istri yang baik dalam kehidupan keluarga islam. Hak merupakan sesuatu yang melekat dan harus didapatkan, sedangkan kewajiban ialah sesuatu yang harus diberikan dan dilakukan. Kewajiban inilah yang kemudian menjadi standar untuk menilai bagaimana pasangan suami istri bisa melakukan tugas dan perannya dengan baik atau malah berlaku sebaliknya. Dalam suatu hubungan rumah tangga baik dari pihak seorang suami maupun istri memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Begitupula sebaliknya seorang istri tentu saja memiliki hak atas nafkah, yang mana hal itu merupakan salah satu kewajiban bagi seorang suami atau kepala keluarga yang baik, akan tetapi istri juga memiliki kewajiban untuk senantiasa taat dan patuh terhadap suami. Demikianlah adanya konsekuensi hukum sebab akibat hubungan perkawinan muncul. Jika seorang suami tidak mampu dalam memenuhi kewajibannya dalam memberi nafkah istri, maka gugurlah haknya untuk mendapat ketaatan dari istri.²⁵

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Undang-Undang

Di dalam aturan yang telah tertuang pada UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa hak dan kewajiban suami istri dalam beberapa pasal di antaranya yaitu:

Pasal 30

Suami dan istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

²⁵ Ibid., hlm. 106.

Pasal 31

- 1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Pasal 32

- 1) Suami istri harus memiliki tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33

Suami istri wajib cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaikbaiknya.
- 3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan pada pengadilan.²⁶

²⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan kewajiban suami terhadap istri:

- a. Suami wajib melindungi isterinya dalam Al-Qur'an An-Nisa' ayat 19 sebagai berikut:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak".²⁷

Ayat sebelumnya menjelaskan tentang peringatan kepada suami agar tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan tentang kehidupan berumah tangganya tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan semua pilihan, karena alasannya seringkali tidak mengetahui apa yang akan terjadi.

- b. Suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya sebagaimana yang telah tertulis didalam Al-Qur'an surat At-talaq ayat 7 sebagai berikut:

Artinya: "Hendaklah yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizqinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan".²⁸

²⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014). hlm. 80.

²⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014). hlm. 559.

- c. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat.
- d. Suami wajib menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
- e. Suami wajib menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
- f. Suami wajib menanggung biaya pendidikan bagi anak.²⁹

Berdasarkan penjelasan dari undang-undang tersebut sudah sangat jelas apa saja yang menjadi tanggung jawab suami dan istri. Karena hak dan kewajiban yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah cukup jelas, maka hendaklah melaksanakannya sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Dalam KHI pasal-pasal berikut menguraikan hak dan kewajiban suami istri:

Pasal 77

- 1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- 2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

²⁹ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiyah, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal YUDISIA*. Vol. 5 Nomor 2, 2014, hlm. 294-296.

- 3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- 4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- 5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.

Di dalam pasal pada undang-undang diatas telah menjelaskan bahwa hak dan kewajiban seorang suami istri ialah suatu hal yang terjadi secara timbal balik, dan juga menjelaskan apabila pasangan suami istri harus melaksanakan kewajiban dan perannya dengan baik. Tak hanya itu dalam kehidupan rumah tangga perlu adanya rasa saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain untuk selalu menjaga nama baik pasangan, dan kehormatan serta menumbuhkan keharmonisan dalam rumah tangga. Hal ini merupakan salah satu contoh yang baik bagi keturunannya kelak. Karna suami dan istri juga berperan penuh dalam mengasuh dan mendidik anak-anak mereka, maka dari situlah dapat dilihat hak dan kewajiban suami istri tersebut memiliki kesetaraan.

Pasal 78

- 1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama.

Hal ini menjelaskan bahwa seorang suami harus memiliki tempat tinggal atau kediaman yang tetap dan layak untuk keluarganya. Suami dan

harus mendiskusikan dalam menentukan tempat tinggalnya. Apabila hak dan kewajiban telah dilaksanakan dengan baik oleh pasangan suami dan istri maka dapatlah hikmah dari pernikahannya. Hikmah yang dimaksud adalah suami dan istri dapat saling membina kehidupan keluarga dan memupuk rasa kasih sayang serta mendorong tumbuhnya jiwa keibuan, begitu juga seorang suami memiliki jiwa dan peran sebagai pemimpin dalam rumah tangga.³⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam, ketentuan ini diperkuat dengan menambahkan bahwa seorang suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan menjelaskan tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang tertulis dalam pasal 80-81 KHI. Sedangkan menurut Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam, tanggung jawab seorang istri meliputi berbakti dan tunduk kepada suaminya serta mengatur dan mengurus kebutuhan rumah tangga dengan seefisien mungkin. Pengelolaan keuangan dalam rumah tangga sepenuhnya akan dilimpahkan kepada kepala keluarga atau seorang suami. Sedangkan istri akan menegaskan bahwa suaminya adalah yang bertanggung jawab atas semua kebutuhan rumah tangga berupa nafkah. Padahal telah disebutkan dalam beberapa ayat lain, baik dalam UUP maupun KHI, yang mana suami dan istri mempunyai hak dan kedudukan yang sama, khususnya

³⁰ Hamsah Hudaf, "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam", *ALHURRIYAH, Jurnal Hukum Islam*, Vol. 06 Nomor. 02, 2020, hlm. 178-179.

dalam kehidupan sosial dalam keluarga dan masyarakat, dan keduanya berhak dalam melakukan perbuatan hukum.³¹

Menurut apa yang diungkapkan Bustanul Arifin, tugas perempuan yang digambarkan dalam sastra lama sebagai bersolek, melayani suami, masak dan melahirkan. Sebagian sudah dikoreksi oleh Undang-Undang Perkawinan. Namun ketentuan status sederajat ini seolah melayang, seolah tertutup oleh ketentuan kepemimpinan suami atas istrinya. Kyai Husein Muhammad menyatakan bahwa suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga tidak pernah memikirkan kemampuan dan kehandalan istri sebagai kepala keluarga. Dalam aturan seperti itu, perempuan dianggap lemah karena harus dilindungi dengan sarana kehidupan dan suaminya harus memimpin, membimbing, melatih dan membimbingnya.³²

2. Bekerja di Luar Negeri

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Namun, masih banyak masyarakat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Sangat menarik untuk membahas hal ini, perbedaan metode dan kebijakan baik pemerintah pusat maupun daerah dalam penanggulangan kemiskinan, namun tidak ada perubahan yang signifikan dari tahun ke tahun. Mengingat tingginya tingkat kemiskinan di pedesaan

³¹ Reni Nur Aniroh, "*progres Hukum Keluarga Islam di Idonesia Pasca Reformasi*", Jogja Agustus 2020, CV. Istana Agency Istana Publishing, hlm. 88.

³² Ibid., hlm. 90.

dan sulitnya memperoleh kesenangan materi seperti sandang, pangan dan papan, maka diperlukan peran serta seluruh anggota keluarga dalam peningkatan ekonomi keluarga, termasuk peran perempuan. Tanggung jawab utama seorang wanita adalah untuk mendukung keluarga secara finansial. Secara tradisional, suami sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab mencari nafkah. Dalam hal ini peran istri dipandang sebagai penambah pendapatan keluarga. Perempuan di kelompok miskin lebih banyak menyumbang kebutuhan keluarga dari pada perempuan di kelas menengah. Namun, adanya pekerjaan rumahan bagi perempuan yang sudah menikah seperti mengasuh anak dan mengurus urusan keluarga. Khususnya dalam hal keuangan, sangat dipengaruhi oleh keterlibatan perempuan dalam dunia kerja. Bagi keluarga yang keuangannya termasuk golongan bawah, partisipasi seluruh anggota keluarga sangat diperlukan dan tentunya sangat bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian keluarga.³³

Konsep ajaran islam juga menjelaskan tentang persoalan tersebut, yang mana menunjukkan sisi menarik jika dikaitkan dengan Undang-undang Perkawinan RI No 1 tahun 1974. Suami ialah kepala keluarga dan istri merupakan seorang ibu rumah tangga pasal 31 ayat (3). Dan sebagai kepala rumah tangga, seorang suami memiliki kewajiban untuk

³³ Dian Permatasari, "Analisis Peran Tenaga Kerja Wanita Di Luar Negeri Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Menurut Persoektif Ekonomi Islam" *Skripsi* tidak diterbitkan, Program Sarjana UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2017, hlm. 19-20.

melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu demi keperluan hidup dalam berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, kemudian sebagai ibu rumah tangga istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.³⁴

Sebagaimana ketentuan-tentuan yang telah tertulis didalam pasal 2 UU No. 12 Tahun 2006, warga Negara Indonesia yakni orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara. Dan menurut pasal 1 UU No. 39 Tahun 2004, yang disebut TKI merupakan setiap warga negara Indonesia yang memenuhi ketentuan-ketentuan tertentu untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Tenaga kerja Indonesia merupakan warga Negara Indonesia, sehingga tenaga kerja Indonesia memiliki keistimewaan dan komitmen terhadap negaranya. Hal ini terjadi karena adanya jiwa nasionalisme. Dengan demikian, bekerja di luar negeri bagi seorang pekerja Indonesia menandakan bahwa pekerja tersebut telah bermigrasi untuk mendapatkan hak-hak pekerja migran dan orang asing yang dituangkan dalam perangkat hukum dan peraturan yang berlaku secara universal.

Sedangkan yang berkaitan dengan hak perlindungan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri maka pengertian dari perlindungan tenaga kerja sebagaimana yang telah tertuang dalam UU No. 39 Tahun

³⁴ K Wantjik Shaleh, "*Hukum Perkawinan Indonesia*", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 82.

2004 tentang penempatan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon tenaga kerja Indonesia dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, maupun sesudah bekerja.³⁵

³⁵ Peni Susetyorini, “Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Luar Negeri Oleh Perwakilan Republik Indonesia”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 39 Nomor 1, 2010, hlm. 68.

BAB III
DESKRIPSI DATA PENELITIAN PEMENUHAN HAK DAN
KEWAJIBAN PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BEKERJA DI LUAR
NEGERI

A. Gambaran Umum Desa Waru Kidul Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan data dari Kepala Desa Waru Kidul Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan hingga saat ini yang masih bekerja aktif tercatat ada kurang lebih 10 orang TKI dengan perincian TKI yang sudah berstatus menikah.¹ Dari jumlah tersebut rata-rata lamanya bekerja 5-15 tahun, usia responden berkisar 30-50 tahun. Negara tujuan TKI yang berasal dari desa Desa Waru Kidul Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan bervariasi mulai dari Negara Malaysia, Hongkong, Taiwan, Arab dan Korea. Adapun beberapa jenis pekerjaan yang dilakukan antara lain sebagai baby sister, pengasuh orang lanjut usia, dan sebagai pembantu rumah tangga. Hampir tidak ada hubungannya antara tingkat pendidikan dengan jenis pekerjaan diluar negeri. Jika dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat yang bekerja sebagai TKI ialah antara lain tamatan SD 2 orang, tamatan SMP 5 orang dan tamatan SMA 3 orang. Secara umum pekerjaan mereka tidak memerlukan keahlian khusus dan tingkat kesulitan yang signifikan untuk menyelesaikan pekerjaannya.²

¹ Marto, Tokoh Masyarakat di Desa Waru Kidul, Wawancara Pribadi, 5 Oktober 2022, Jam 10.00. WIB.

² Sulastri, Mantan TKW, Wawancara Pribadi, 7 Oktober 2022, Jam 11.00. WIB.

Sebanyak 10 orang dari warga yang berada di Desa Waru Kidul Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan yang memilih menjadi TKW dengan negara tujuan terbanyak banyak yaitu Negara Taiwan. Negara Taiwan merupakan pilihan utama sebagai tempat bekerja dibanding negara tujuan lain. Berdasarkan tandar gaji yang diperoleh di Taiwan memang terbilang lebih tinggi dibanding negara Hongkong, Singapura, dan Malaysia. Gaji yang diperoleh perbulannya bagi pekerja rumah tangga tergolong lebih banyak, mereka yang bekerja di Taiwan gaji pokoknya saja mencapai Rp. 7.500.000 – Rp. 9.000.000 perbulan itu sudah bersih dari uang makan dan tempat tinggal sudah di tanggung oleh majikannya. Apalagi jika ada perayaan atau uang bonus yang diterima itu jelas menambah gaji yang mereka dapatkan.³

Sebagaimana yang telah diperoleh dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat perekonomian keluarga yang bekerja di luar negeri mengalami peningkatan, karena pendapatan yang diperoleh dengan bekerja diluar negeri. Hal ini juga menarik orang lain untuk bekerja di luar negeri untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Dapat dilihat berdasarkan kondisi ekonomi hampir seluruh masyarakat yang bekerja sebagai TKI berada pada tingkat ekonomi yang lemah dan status sosial yang rendah sehingga mereka memilih ikut bekerja dengan harapan dapat memperbaiki kondisi ekonomi agar menjadi lebih baik. Pekerjaan suami ataupun istri rata-rata bekerja sebagai

³ Sulastri, Mantan TKW, Wawancara Pribadi, 7 Oktober 2022, Jam 11.00. WIB.

petani, pedagang, buruh dan lain sebagainya. Selain itu ada beberapa diantara mereka yang tidak memiliki pekerjaan (menganggur).⁴

Jika di deskripsikan dalam bentuk tabel berdasarkan tingkat perceraian pasangan suami istri yang bekerja diluar negeri akan tergambar sebagaimana tabel berikut:

Tabel I
Data Penelitian Status Perkawinan

No	Nama	Lama bekerja	Status Perkawinan
1	NI dan VA	5-10 tahun	Cerai
2	EI dan DN	5-10 tahun	Cerai
3	ST Dan KS	5-10 tahun	Cerai
4	KN dan SI	5-10 tahun	Cerai
5	IS dan KD	10-15 tahun	Cerai
6	GL dan VT	5 tahun	Kawin
7	LA dan TM	5 tahun	Kawin
8	MS dan BI	10-15 tahun	Cerai
9	NN dan GT	10-15 tahun	Cerai
10	SK dan SM	10-15 tahun	Cerai

Dari data tersebut dapat dilihat tingkat perceraian pasangan suami istri yang bekerja diluar negeri lebih tinggi akibat adanya konflik rumah tangga yang salah satunya disebabkan karna perselingkuhan.⁵

⁴ Observasi, di Desa Waru Kidul Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, 15 September 2022, Jam 10.00. WIB.

⁵ Sulastrri, Mantan TKW, Wawancara Pribadi, 7 Oktober 2022, Jam 11.00. WIB.

B. Data Wawancara

Dalam penelitian ini penulis telah melakukan wawancara kepada beberapa pihak yang bersangkutan, berikut ini adalah hasilnya:

Ibu ES sebagai adik ipar Bapak INI, bu ES menceritakan bahwa semenjak istri dari pak NI bekerja di Luar Negeri, Pak NI dan anaknya hidup bersama orang tuanya Pak NI segala kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh istri nya sehingga Pak NI lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah sambil mengasuh anak semata wayangnya. Komunikasi masih berjalan dengan baik, 2 tahun setelah istrinya pulang cuti perilaku bu VA (istri pak NI) berubah, mulai jarang berkomunikasi dengan kerabat bahkan dengan anaknya sendiri. Setelah mencari tahu tentang perubahan sikap bu VA dengan temannya yang sama-sama bekerja di Luar Negeri, temannya mengatakan bahwa bu VA nampaknya sedang dekat dengan lelaki lain yang sama-sama bekerja di luar negeri. Setelah itu selang waktu 6 bulan bu VA mengajukan gugatan cerai, dengan alasan ia merasa selama ini tidak pernah dinafkahi oleh suaminya dan alasan ekonomi lainnya. Setelah dinyatakan sah bercerai Bu VA melangsungkan pernikahan dengan lelaki yang telah dicurigai sebelumnya.⁶

Ibu SR sebagai mertua pasangan EI dan DN yang mana istri EI merupakan TKW di Taiwan, bu SR menceritakan bahwa awal mula DN berangkat menjadi TKW di Taiwan hubungan rumah tangga mereka masih baik-baik saja, anak dari hasil pernikahan mereka tinggal bersama ibu sang

⁶ Ibu ES, Adik Ipar dari Pasangan Suami Istri Yang Bekerja Di Luar Negeri, Wawancara Pribadi, 29 September 2022, 13.00. WIB.

istri. EI juga pernah memutuskan untuk bekerja di luar kota, setelah berjalan selama kurang lebih 3 tahun setelah DN di Luar Negeri ternyata ia terjerat kasus ilegal dalam perijinan bekerja, dari pihak keluarga tidak ada yang tahu mengenai kasus tersebut. Selama DN terjerat kasus ternyata ada seorang lelaki yang membantunya, semenjak itu DN mulai jarang bertukar kabar dengan EI bahkan DN pernah mengirim pesan wa kepada mertuanya yaitu SR untuk mengajukan perceraian dengan EI, setelah SR mencari tahu apa alasannya ingin bercerai dengan EI ternyata ada teman dekat DN yang tahu tentang hubungannya dengan lelaki yang pernah membantunya karena kasus perijinan ilegal tersebut. Setelah DN kembali ke kampung halamannya ternyata tak lama setelah itu ia menikah lagi dengan lelaki tersebut.⁷

Ibu ST selaku korban perselingkuhan, selama hampir 12 tahun ST bekerja di Luar Negeri demi mencukupi kebutuhan ekonomi yang saat itu sangat sulit, ST meninggalkan anak dan suaminya di kampung untuk merantau menjadi TKW di Luar negeri. Menginjak tahun ke 5 setelah ST menjadi TKW hubungan rumah tangga ST dan KS berubah menjadi tidak harmonis, komunikasi semakin sulit begitu pula hubungan dengan anaknya pun terbatas. ST mulai curiga dengan sikap suaminya ternyata benar, KS sudah memiliki wanita lain, hal itu diketahui oleh ST setelah ST mendapat kabar dari beberapa orang di kampung, bahkan anak KS yang juga mulai curiga dengan sikap KS yang mendadak jarang pulang dengan alasan pekerjaan. Oleh karena itu anaknya

⁷ Ibu SR, Mertua Pasangan Suami Istri Yang Bekerja Di Luar Negeri, Wawancara Pribadi, 30 September 2022, 15.00. WIB.

berinisiatif untuk mengikuti KS dan ternyata benar dugaan mereka selama ini KS mendatangi rumah seorang wanita yang diduga wanita tersebut janda 2 anak yang beberapa tahun lalu bercerai dengan suaminya. Dan ternyata KS dan wanita tersebut telah resmi menikah siri, dari hal tersebut ST memutuskan untuk menggugat cerai KS dengan motif perselingkuhan.⁸

Keterangan dari DS selaku anak dari pasangan suami istri yang bekerja di luar negeri, DS merupakan anak dari pasangan KN dan SI. DS mengatakan bahwa setelah ditinggal pergi SI bekerja di luar negeri sebagai TKW segala kebutuhannya diambil alih oleh ayahnya. Antara satu sampai dua tahun sikap ayahnya masih biasa-biasa saja, namun seiring berjalannya waktu sikap ayahnya mulai berubah. Yang biasanya pulang siang sekitar jam 13.00 WIB bahkan pernah pulang hingga larut malam. DS mulai curiga dengan sikap ayahnya, setelah DS sering memergoki ayahnya sedang telpon dengan wanita lain di tengah malam. Mulai dari situlah DS yakin jika ayahnya selingkuh, dari ibunya yang saat itu masih bekerja di luar negeri. Karna banyak juga kecurigaan yang DS rasakan terhadap ayahnya bahkan DS pernah dengan tidak sengaja membacar SMS ayahnya dengan wanita lain dengan kata-kata yang penuh kemesraan.⁹

⁸ Ibu ST, Korban perselingkuhan Pasangan Suami Istri Yang Bekerja Di Luar Negeri, Wawancara Pribadi, 30 September 2022. Jam 13.00. WIB.

⁹ DS, Anak dari Pasangan Suami Istri Yang Bekerja Di Luar Negeri, Wawancara Pribadi, 30 September 2022, Jam 10.00. WIB.

Informasi yang disampaikan oleh WR selaku orang ke tiga yang sebelumnya ia tidak tahu bahwa KD adalah seorang lelaki yang masih memiliki istri sah yang bekerja diluar negeri. WR awal mulanya tidak tahu siapa KD dan bagaimana latar belakang keluarga KD, WR bertemu KD ketika KD sedang ada di Pengadilan Agama kota Purwodadi. Ketika WR sedang mengurus surat perceraian dengan mantan suaminya dulu, tiba-tiba KD menghampiri WR dan akhirnya mereka ngobrol. Singkat cerita setelah beberapa kali KD mendatangi rumah WR, lalu WR bertanya apa maksud dan tujuan KD mendatanginya. Tak lama setelah itu mereka melaksanakan ijab *qabul* dan meresmikan secara agama atau nikah siri. Namun setelah beberapa bulan menjalin rumah tangga ternyata WR baru tahu bahwa sebenarnya KD memiliki istri sah yang belum resmi bercerai. Padahal sejak awal WR selalu menanyakan hal itu tetapi KD selalu menjawab bahwa KD dan istrinya sudah dalam proses perceraian.¹⁰

Menurut keterangan Sulastris sebagai mantan TKW ada sebanyak 10 pasangan suami istri yang bekerja di luar negeri sebagai TKI maupun TKW. Dari 10 pasangan tersebut ada sebanyak 8 pasangan suami istri yang mengalami kasus perselingkuhan. Sulastris mengatakan bahwa problem pasangan suami istri yang bekerja di luar negeri paling banyak terjadi karna pola komunikasi yang kurang harmonis, faktor perekonomian yang kurang stabil dan pengelolaan keuangan yang tidak baik. Kewajiban seorang suami dalam pemenuhan nafkah tidak terlaksana sebagaimana mestinya sedangkan

¹⁰ WR, Wawancara Pribadi, 5 Oktober 2022, Jam 13.00. WIB.

dari pihak suami merasa dengan tidak hadirnya seorang istri maka ia merasa kurang diperhatikan dan pemenuhan hasrat biologisnya tidak terpenuhi.¹¹

¹¹ Sulastri, Mantan TKW, Wawancara Pribadi, 7 Oktober 2022, Jam 10.00. WIB.

BAB IV
ANALISIS PROBLEM PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN
PASANGA SUAMI ISTRI YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI

A. Analisis Faktor Penyebab Perselingkuhan dikalangan Pasangan Suami Istri yang Bekerja Di Luar Negeri Desa Waru Kidul Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan

Banyak kasus perselingkuhan yang terjadi karna adanya hubungan jarak jauh dikalangan pasangan suami istri. Desa Waru Kidul merupakan salah satu desa yang mayoritas dikalangan pasangan suami istri tersebut bekerja diluar negeri, namun ada beberapa faktor yang menjadikan hubungan rumah tangganya menjadi tidak harmonis bahkan hingga berujung perceraian. Perselingkuhan itu terjadi apabila seseorang memberikan perhatian lebih kepada selain pasangan sahnya, sehingga bisa menimbulkan rasa cemburu berlebih bahkan sampai mengingkari komitmennya.¹ Problematika pernikahan pasangan suami istri yang bekerja diluar negeri yang paling sering terjadi yaitu adanya hubungan perselingkuhan antara suami maupun istri.² Sehingga tak jarang hal tersebut berujung pada perceraian, perselingkuhan tersebut kerap terjadi pada suami ataupun istri yang melakukan hubungan perselingkuhan dengan orang lain.

¹ Debbie Then, "*Jika Suami Anda Berselingkuh*", Gunung Mulia, (Jakarta), 2002, hlm. 17-18.

² Nadia Rosita Larasari, "Analisis Putusan Pengadilan Agama Kajen Tentang Kasus Perceraian TKI (Putusan Nomor 1065/Pdt.G/2015/PA.Kjn)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2017, hlm. 7.

Komunikasi merupakan salah satu kebutuhan yang penting dalam suatu hubungan rumah tangga. Karna keterbatasan waktu dan perbedaan kondisi menjadi sebab terhambatnya komunikasi dengan baik. Komunikasi terkadang menjadi tidak lancar, sehingga keterbukaan antar pasangan menjadi berkurang.³ Karna komunikasi juga membutuhkan keseimbangan, pasangan suami istri yang melakukan komunikasi harus bisa menepatkan diri pada posisi yang sama.⁴ Komunikasi harus bersifat dinamis ketika terjadi proses saling memberi dan menerima informasi, oleh sebab itu komunikasi yang intens dapat mempengaruhi keharmonisan dalam suatu hubungan.⁵ Karna apabila terjadi miss komunikasi antar pasangan, dan tidak memberikan perhatian pada pasangan juga merupakan salah satu alasan perselingkuhan itu terjadi.⁶ Maka dari itu pentingnya menjalin dan menjaga komunikasi yang baik dan harmonis dengan keluarga khususnya pada pasangan suami istri.

Ketika pasangan suami dan istri terpaksa harus hidup berjauhan, maka kepercayaan antar pasangan satu sama lain sangat diperlukan. Keadaan ini

³ Apriyani, "Akibat Selingkuh Dalam Rumah Tangga", *Jurnal YUDISIA*, Vol. 3 Nomor 1, 2018. hlm. 23.

⁴ Agus Baihaqi, "Pola Komunikasi Pasangan Suami Istri TKI (Studi Kasus Perceraian di Kabupaten Banyuwangi)", *Jurnal Al-Tsiqoh*, Vol 3 Nomor 2, Oktober 2018, hlm. 38.

⁵ Salamiah Sari Dewi, Khairuddin dkk, "Komunikasi Interpersonal Tenaga Kerja Indonesia dan Anak" *Journal of Education*, Vol 3 Nomor 2, Desember 2020, hlm. 374.

⁶ Hadi Santoso, "Faktor Perceraian Tenaga Kerja Wanita (TKW) Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10 Nomor 1, 2021.

menyebabkan kebutuhan dan kewajiban suami istri tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Faktanya yang terjadi dikalangan pasangan suami istri yang bekerja diluar negeri masih banyak yang kurang memperhatikan hal ini, sehingga tak jarang menjadi sumber kesalah pahaman anantara pasangan. Sedangkan pada hakekatnya seorang suami atau istri selalu membutuhkan kebutuhan lahir maupun batin, ketika kebutuhan itu tidak dapat diberikan kepada pasangannya menyebabkan salah satu pihak akhirnya mencari orang lain yang dianggap mampu memberikan apa yang dia butuhkan.⁷ Faktor lain yang mengakibatkan kurangnya keharmonisan dalam suatu hubungan suami istri yaitu hasrat biologis yang tidak terpenuhi dengan baik.⁸ Saling memahami dan memberikan pengertian adalah kunci untuk menggapai tujuan pernikahan yang di inginkan oleh setiap pasangan yang menikah, rasa saling memiliki dan menjaga komitmen pasangannya dapat menanamkan kepercayaan diantara keduanya.⁹ Ketika suami istri saling menjaga kepercayaan yang diberikan oleh pasangannya serta memberikan cinta kasih sayang dan pengertian yang

⁷ Yuli Islamiati, “Ketanggahan Pribadi Mempertahankan Perkawinan Pada Korban Perselingkuhan”, Skripsi tidak diterbitkan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2012. hlm. 30.

⁸ Sulun Yasinta, “Konsep diri dan perselingkuhan suami studi pada suami yang melakukan perselingkuhan ketika isteri bekerja sebagai tenaga kerja wanita (Di Desa Kedungwungu Kecamatan Anjatan)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Program Sarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, 2017.

⁹ Indira Larasati, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Perceraian disebabkan Perselingkuhan melalui Media Sosial*”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Program Sarjana prodi syari’ah IAIN Palopo, 2020, hlm. 39.

semestinya didapatkan, maka tidak akan ada pasangan suami istri yang berpikiran untuk melakukan perselingkuhan dengan pria atau wanita lain.

Ketika seorang pasangan suami dan istri mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi didalam rumah tangga, maka terpaksa salah satu diantara mereka merelakan untuk bekerja di luar negeri. Banyak pasangan suami istri yang bekerja di luar negeri dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Biasanya pihak yang bekerja mengirimkan uang bagi suami atau istrinya dirumah dalam jumlah yang cukup besar tanpa pengelolaan yang benar dari pihak yang penerima uang bahkan tidak jarang uang tersebut digunakan untuk menghidupi pria atau wanita lain, bukan untuk kebutuhan rumah tangganya.¹⁰ Bagi keluarga yang perekonomiannya masuk dalam kategori kelas menengah bawah, keterlibatan seluruh anggota keluarga sangat diperlukan dan tentu sangat membantu dalam meningkatkan perekonomian keluarga.¹¹ Pengelolaan keuangan yang kurang baik bisa juga menjadi salah satu faktor perselisihan antara suami dan istri, sehingga mengakibatkan konflik baru dalam hubungan rumah tangga.¹² Karena seseorang yang bekerja diluar

¹⁰ Zainuddin, dkk, "Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan", *Kalabbirang Law Journal*, Vol 2 Nomor 1, 2020, hlm. 63.

¹¹ Dian Permatasari, "Analisis Peran Tenaga Kerja Wanita Di Luar Negeri Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Menurut Persoektif Ekonomi Islam" *Skripsi* tidak diterbitkan, Program Sarjana UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2017, hlm. 19-20.

¹² Rino Riyaldi, Muhammad Almansur, "Faktor penyebab Perselingkuhan Suaami Istri Dan Upaya Penanganannya", *Jurnal Tahkim*, Vol XVII Nomor 1, 2021, hlm. 63.

rumah sangat berpeluang besar untuk melakukan perselingkuhan.¹³ Begitu juga bagi yang ditinggalkan, semua itu terjadi karena adanya kesempatan dan kemungkinan untuk melakukan perselingkuhan tanpa khawatir diketahui oleh pihak lain.

B. Problem pemenuhan Hak dan Kewajiban pasangan Suami Istri yang Bekerja di Luar Negeri

Beberapa pasangan suami istri di Desa Waru Kidul yang bekerja diluar negeri sering mengabaikan pemenuhan hak dan kewajiban yang sebagaimana mestinya. Pada realitanya hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana dengan baik, suami maupun istri saling mengabaikan kewajibannya. Sebagaimana seorang suami harus memberikan nafkah dan menjadi kepala keluarga yang baik bagi anak dan istrinya. Begitupula seorang istri yang mempunyai tanggung jawab penuh terhadap rumah tangga. Apabila hak dan kewajiban antara seorang suami dan istri bisa terpenuhi, maka akan mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.¹⁴ Selain itu, sebagai kepala rumah tangga suami wajib menjaga istrinya dengan menyediakan segala kebutuhan untuk rumah tangga. Dan seorang istri sebagai ibu rumah tangga wajib memastikan agar rumah tangga berjalan dengan

¹³ Zainuddin, dkk, "Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan", *Kalabbirang Law Journal*, Vol 2 Nomor 1, 2020, hlm. 63.

¹⁴ Reza Umami Zakiyah, "Pola Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri LDR", *Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*, Vol 1 Nomor 01, 2020. hlm. 77.

lancar.¹⁵ Begitu pula yang telah diatur didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, telah mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri. Sebagai mana seeperti yang telah ditetapkan dalam Pasal 30 hingga Pasal 34 dijelaskan, bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Ketika hak dan kewajiban suami istri seimbang dan berlangsung dengan baik, maka hubungan rumah tangga akan tetap harmonis dan mengurangi terjadinya perselingkuhan antara suami dan istri.

Seorang suami ialah kepala rumah tangga dan bertanggung jawab penuh atas segala sesuatu yang bersangkutan dengan kepentingan keluarga. Dan istri adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki tanggung jawab atas keperluan rumah tangganya, pasanga suami istri wajib saling cinta mencintai, setia dan memberikan bantuan lahir bathin satu sama lain. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.¹⁶ Sementara disisi lain masih banyak hubungan suami istri tidak berjalan sebagaimana mestinya, banyak kasus percekcohan (*syiqah*), kasus kekerasan dalam rumah tangga, bahkan sampai pada banyaknya kasus perceraian.¹⁷ Tentu saja hal tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang

¹⁵ K Wantjik Shaleh, "*Hukum Perkawinan Indonesia*", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 82.

¹⁶ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 30-34.

Perkawinan Bab VI Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 mengenai permasalahan tentang hak dan kewajiban pasangan suami dan istri yang. Semetara dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab XII Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 menyatakan bahwa suami dan istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.¹⁷ Hal ini menandakan bahwa hubungan suami istri masih mengalami hambatan-hambatan besar dalam upaya mewujudkan rumah tangga yang sejahtera, sakinah dan kekal sebagaimana tujuan perkawinan itu sendiri.

Didalam Undang-Undang Perkawinan sudah dijelaskan yang mana pasangan suami istri memiliki hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi. Sebagaimana yang telah terjadi pada kalangan pasangan suami istri yang bekerja diluar negeri di Desa Waru Kidul Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan tersebut, karna ada hak dan kewajiban pasangan suami istri yang tidak terpenuhi dengan baik seperti dalam hal pemenuhan nafkah dari suami dan juga peran istri dalam mengelola keuangan. Karna tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dengan baik antara suami dan istri maka salah satu diantara pasangan tersebut memilih untuk mencari atau mendapatkan hak-hak nya kepada orang lain, sehingga hal ini yang menjadi pemicu terjadinya perselingkuhan yang kerap terjadi dikalangan pasangan suami istri yang

¹⁷ Bastiar, "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah", *Jurnal Ilmu Syari'ah*, (Bandung) Vol. 7 Nomor 2, 2020, hlm. 65.

¹⁸ Undang-Undang Pokok Perkawinan (beserta peraturan perkawinan untuk kasus Anggota ABRI, POLRI, Pegawai Kekasaan, PNS), (Jakarta: Redaksi SinarGrafika, 2007). hlm. 165.

bekerja diluar negeri.¹⁹ Hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi antar pasangan suami istri diantaranya kewajiban suami untuk memenuhi keperluan hidup yang bersifat materiil, kewajiban suami yang bersifat immateriil (kewajiban batin), istri harus taat dan patuh kepada suami. Kepatuhan istri pada suami meliputi segala perintahnya selama tidak melanggar peraturan agama.²⁰ Istri juga harus pandai mengatur rumah tangganya, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan dalam pasal 34 ayat (2) ialah istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.²¹ Realitanya pasangan suami istri masih banyak yang mengabaikan masing-masing hak dan kewajibannya, seperti kewajiban seorang suami untuk menafkahi keluarga, istri mengasuh anak dan mengurus keperluan rumah tangga sebagaimana yang telah diatur pada Undang-undang Perkawinan dalam Bab VI Pasal 30 samapai dengan Pasal 34. Merupakan salah satu cara untuk dapat merawat cinta dan kasih sayang suami, dan hal ini adalah tugas bagi pasangan suami dan istri .

¹⁹ Mulyono, dan Khairul Fajri, “Perselingkuhan Sebagai Salah Satu Faktor Penyebab Perceraian (Analisis Putusan No. .3958/Pdt.G/2012.PA.Sby. Perspektif Maqashid Syariah),” *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 6 Nomor. 1, 2017.

²⁰ Ermi Suhasti, “Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga TKI di Desa Tresnorejo, Kebumen, Jawa Tengah: Antara Yuridis Dan Realita” *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 8 Nomor 1, 2015, hlm. 78-79.

²¹ Firdaweri, “Hukum Islam Fasakh Perkawinan”, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989), hlm. 41.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tentang hasil penelitian serta pembahasan tentang faktor penyebab perselingkuhan dikalangan pasangan suami istri yang bekerja diluar negeri studi kasus di Desa Waru Kidul, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor adanya perselingkuhan dikalangan pasangan suami istri yang bekerja diluar negeri di Desa Waru Kidul, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan salah satunya adalah kurangnya keterbukaan dan pola komunikasi yang kurang baik terhadap pasangan. Disaat keduanya memiliki masalah terhadap hubungan rumah tangga mereka memilih untuk menceritakan kelawan jenis yang mana hal tersebut jelas dapat menimbulkan kecurigaan bahkan perselingkuhan.
2. Berdasarkan yang terjadi pada kalangan pasangan suami istri yang bekerja diluar negeri, tentu saja disitu terdapat kecacatan dalam pemenuhan hak dan kewajiban yang sebagaimana pasangan suami istri lakukan. Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam Bab XII Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 dan Undang-Undang Perkawinan yang diatur dalam Bab VI Pasal 30 sampai dengan 34 tentang hak dan kewajiban suami dan istri, namun yang terjadi dikalangan pasangan suami istri yang bekerja diluar negeri di Desa Waru Kidul, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan tidak sesuai

dengan aturan dalam UU Perkawinan dan KHI tersebut yang mana dijelaskan suami wajib memberi nafkah, dan bertanggung jawab penuh atas kenyamanan dan keselamatan istri dan anak, istri juga berkewajiban menaati suami dan berperan penuh dalam urusan rumah tangga. Seperti mengasuh anak mengurus pekerjaan rumah tangga, hal tersebut merupakan salah satu hak dan kewajiban suami dan istri.

B. Saran

Berdasarkan uraian tentang faktor penyebab perselingkuhan dikalangan pasangan suami istri yang bekerja diluar negeri di Desa Waru Kidul, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, maka peneliti memberikan saran:

1. Adanya penelitian ini diharapkan semoga pasangan suami istri yang bekerja diluar negeri di Desa Waru Kidul kedepannya memiliki keterbukaan terhadap masing-masing pasangan, dan memiliki komunikasi yang baik demi menjadi keluarga yang harmonis dan tetap saling memberikan kepercayaan serta perhatian sebagaimana mestinya pasangan suami istri.
2. Bagi pasangan suami istri secara umum dan khususnya pasangan suami istri yang bekerja diluar negeri Desa Waru Kidul alangkah baiknya belajar dari kesalahan masalah yang telah berlalu mengenai perselingkuhan dan semacamnya. Diharapkan pasangan suami istri tahu dan paham mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai pasangan suami istri bagaimana semestinya, yang sudah jelas disebutkan dalam Undang-Undang

Perkawinan Bab VI Pasal 30 sampai dengan 34 dan dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XII Pasal 77 sampai dengan Pasal 84. Sehingga dengan pengetahuan dan pemahaman yang cukup maka pasangan suami istri diharapkan dapat melaksanakannya dengan baik agar meminimalisir adanya kecacatan dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri.

3. Bagi peneliti semoga hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi guna menambah pengetahuan dan wawasan penulis terutama tentang pemenuhan hak pasangan suami istri menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dan sebagai bahan masukan dalam melengkapi literature kepustakaan untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangannya sehingga memerlukan kritik dan saran yang membangun dari pembeda dan diharapkan skripsi ini bisa bermanfaat bagi pembaca maupun bagi peneliti lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Darmawan, Deni. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2013.
- David Hizkia Tobing, dkk, *Bahan Ajar Metode Kualitatif*. Bali: Universitas Udayana. 2016.
- Firdaweri, "*Hukum Islam Fasakh Perkawinan*", Pedoman Ilmu Jaya, (Jakarta), 1989.
- K Wantjik Shaleh, "*Hukum Perkawinan Indonesia*", Ghalia Indonesia, (Jakarta), 1982.
- Machrus, Adib, *Fondasi Keluarga Sakina Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, Jakarta: Titikoma, 2017.
- Marhaeni, "*Pengantar Kependudukan*", Cv.Sastra Utama, (Denpasar), 2018.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2015).
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2016.
- Sandu Siyoto, dkk. *Dasar Metodologi Penelitian*. Sleman: Literasi Media Publishing. 2015.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Suharsimi Arikunto. *Produser Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Putra. 2006.
- Undang Undang Pokok Perkawinan (beserta peraturan perkawinan Khusus untuk Anggota ABRI, POLRI, Pegawai Kekasaan, Pegawai Negeri Sipil), Redaksi SinarcGrafika, (Jakarta), 2007.
- Usman, Husaini dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2006.

KARYA ILMIAH

Agus Baihaqi, "Pola Komunikasi Pasangan Suami Istri TKI (Studi Kasus Perceraian di Kabupaten Banyuwangi)", *Jurnal Al-Tsiqoh*, Vol 3 Nomor 2, Oktober 2018.

Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Jurnal YUDISIA*. Vol. 5 Nomor 2, 2014.

Aidil Alfin, "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan UU NO. 1 Tahun 1974," Vol. 19 Nomor 1, 2018.

Apriyani, "Akibat Selingkuh Dalam Rumah Tangga", *Jurnal YUDISIA*, Vol. 3 Nomor 1, 2018.

Aya Sofiasta, "Kebutuhan Seksual Sebagai Penyebab Utama Tingginya Angka Perceraian Pasangan Tenaga Kerja Indonesia (Studi Kasus Di Desa Songgo Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Malik Ibrahim Malang, 2010.

Bewa Ragawino, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran, 2008).

Debbie Then, "*Jika suami anda berselingkuh*". Gunung Mulia, Jakarta, 2002.

Dian Permatasari, "Analisis Peran Tenaga Kerja Wanita Di Luar Negeri Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Menurut Persoektif Ekonomi Islam" *Skripsi* tidak diterbitkan, Program Sarjana UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2017.

Dwi Suratno, dan Ermi Suhasti Syafei, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga Tki Di Desa Tresnorejo, Kebumen, Jawa Tengah: Antara Yuridis Dan Realita", *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 8 Nomor 1, 2015.

Ermi Suhasti, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga TKI di Desa Tresnorejo, Kebumen, Jawa Tengah: Antara Yuridis Dan Realita" *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 8 Nomor 1, 2015.

Fatimah Zuhrah, "Relasi Suami Dan Istri Dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep Al-Qur'an: Analisis Tafsir Maudhuiy", *Analytica Islamica*, Vol. 2 Nomor 1, 2013.

Fridayanti, *Religius Spiritualitas Dalam Kajian Psikologi Dan Urgensi Perumusan Religiusutas dan Urgensi Perumusan Religius Islam*, *Jurnal Ilmiah Psikologis*, Bandung: Sunan Gunung Jati, Vol. 2 Nomor 1.

- Hadi Santoso, “Faktor Perceraian Tenaga Kerja Wanita (TKW) Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10 Nomor 1, 2021.
- Hamsah Hudaf, “Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam”, *ALHURRIYAH, Jurnal Hukum Islam*, Vol. 06 Nomor 02, 2020.
- Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial). *At-Taqaddum*, Vol. 8 Nomor 1, 2016.
- Hasbi, Ahmad Rezal, “*Tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri bagi suami TKI (studi kasus di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)*.” Dissertasi tidak diterbitkan, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.
- Indira Larasati, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perceraian disebabkan Perselingkuhan melalui Media Sosial”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Program Sarjana prodi syari’ah IAIN Palopo, 2020.
- Ismail Suardi Wekke, Islam dan Adat “Tinjauan Akulturasi Budaya dan Agama Dalam Masyarakat Bugis, Analisis, (Sorong Sekolah Tinggi Agama Islam Sorong)” Vol. 13 Nomor 1, 2013.
- M. Rosaliza, “Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif” *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol. 11 Nomor 2, 2005.
- Maulani Khasan, “Motif Perselingkuhan Dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Kranggan, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Program Sarjana IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2019.
- Maulani Khasanah "Motif Perselingkuhan Dalam Pernikahan (Studi Kasus Tentang Perselingkuhan Seorang Istri Di Desa Kranggan, Kec. Pekuncen, Kab. Banyumas)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Program Sarjana IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2019.
- Muahajarah Kurnia, “Perselingkuhan Suami Terhadap Istri dan Upaya Penanganannya”, *Jurnal SAWWA* Vol. 12 Nomor 1, Oktober 2016.
- Muhammad Fuadi, “Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami pada Keluarga Jamaah Tabligh Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Keluarga Anggota Jamaah Tabligh di Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Syariah IAIN Salatiga, 2020.
- Nadia Rosita Larasari, “*Analisis Putusan Pengadilan Agama Kajen Tentang Kasus Perceraian TKI (Putusan Nomor 1065/Pdt.G/2015/PA.Kjn)*”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2017.

- Peni Susetyorini, “Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Luar Negeri Oleh Perwakilan Republik Indonesia”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 39 Nomor 1, 2010.
- Puji Hardati, dkk, Struktur Mata Pencaharian Penduduk dan Diversifikasi Perdesaan di Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang, *Jurnal Geografi*, (Semarang:Universitas Negeri Semarang) Vol. 11 Nomor 1, 2018.
- Reni Nur Aniroh, “*progres Hukum Keluarga Islam di Idonesia Pasca Reformasi*”, Jogja Agustus 2020, CV. Istana Agency Istana Publishing.
- Reza Umami Zakiyah, “Pola Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri LDR”, *Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*, Vol 1 Nomor 01, 2020.
- Salamiah Sari Dewi, Khairuddin dkk, “Komunikasi Interpersonal Tenaga Kerja Indonesia dan Anak” *Journal of Education*, Vol 3 Nomor 2, Desember 2020, hlm. 374.
- Sifa Mulya Nurani, “Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)”, *Jurnal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3 Nomor 1, 2021.
- Sulun Yasinta, “Konsep diri dan perselingkuhan suami studi pada suami yang melakukan perselingkuhan ketika isteri bekerja sebagai tenaga kerja wanita (Di Desa Kedungwungu Kecamatan Anjatan)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Program Sarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, 2017.
- Toto Surya, Konsep Dan Aktualisasi Kerukunan Antar Umat Beragama, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 9 Nomor 2, 2011.
- Yuli Islamiati, “*Ketangguhan Pribadi Mempertahankan Perkawinan Pada Korban Perselingkuhan*”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2012.
- Zainuddin, dkk, “Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan”, *Kalabbirang Law Journal*, Vol 2 Nomor 1, 2022.

LAIN-LAIN

- DS, Anak dari Pasangan Suami Istri Yang Bekerja Di Luar Negeri, Wawancara Pribadi, 30 September 2022, Jam 19.00. WIB.
- Hak dan Kewajiban (n.d). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses Melalui <https://kbbi.kemendibud.go.id/entri/hak>, 25 September 2022.

Ibu ES, Adik Ipar dari Pasangan Suami Istri Yang Bekerja Di Luar Negeri, Wawancara Pribadi, 29 September 2022, 13.00. WIB.

Ibu SR, Mertua Pasangan Suami Istri Yang Bekerja Di Luar Negeri, Wawancara Pribadi, 30 September 2022, 15.00. WIB.

Ibu ST, Korban perselingkuhan Pasangan Suami Istri Yang Bekerja Di Luar Negeri, Wawancara Pribadi, 30 September 2022. Jam 13.00. WIB.

Observasi WR, wawancara Pribadi, 5 Oktober 2022, Jam 13.00. WIB.

Sulastri, Mantan TKW, Wawancara Pribadi, 7 Oktober 2022, Jam 11.00. WIB.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 30-34

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

LAMPIRAN

Lampiran 1

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Pada lampiran ini berisi daftar pertanyaan dikalangan pasangan suami istri bekerja diluar negeri yang mengalami kasus perselingkuhan, dan seorang mantan Tenaga Kerja Indonesia dan kerabat terdekat pasangan suami istri yang bekerja diluar negeri Desa Waru Kidul.

1. Berapa lama bekerja diluar negeri?
2. Apa yang mengharuskan untuk kerja diluar negeri?
3. Bagaimana hubungan dengan keluarga besar setelah bekerja diluar negeri?
4. Bagaimana hubungan dengan suami atau istri dan anak?
5. Apa konflik yang pernah dialami setelah bekerja diluar negeri?
6. Bagaimana sistem komunikasi dengan keluarga?
7. Bagaimana cara pemenuhan hak dan kewajiban selama bekerja diluar negeri?
8. Apa faktor perselingkuhan yang terjadi dikalangan TKI?
9. Bagaimana perselingkuhan itu terjadi?

Lampiran 2

1. Berapa banyak pasangan suami istri yang bekerja diluar negeri, dan berapa rata-rata usia perkawinannya?
2. Berapa lama waktu yang mereka tempuh selama bekerja diluar negeri?
3. Negara mana yang menjadi tempat mereka bekerja, dan biasanya pekerjaan apa yang menjadi profesi TKI disana?
4. Masalah apa yang sering terjadi antara pasangan suami istri yang bekerja diluar negeri?
5. Bagaimana pola komunikasi pasangan suami istri yang bekerja diluar negeri?
6. Seperti apa perekonomian pasangan suami istri setelah dan sebelum bekerja diluar negeri?
7. Bagaimana pengelolaan keuangan pada pasangan suami istri yang bekerja diluar negeri?
8. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri yang bekerja diluar negeri?

Lampiran 3

Transkrip wawancara

Nama : ES

Usia : 43 tahun

A : Desilvia Putri Utami

B : ES (sebagai adik ipar NI)

A : Berapa lama bekerja diluar negeri?

B : Seingat saya sih kurang lebih hampir 10 lebih, soalnya istri NI itu mulai bekerja diluar negeri sejak anaknya masih balita, dan baru pernah cuti sekali. Setelah itu malah VA mengajukan gugatan cerai.

A : Apa yang mengharuskan untuk kerja diluar negeri?

B : Yang pasti menurut saya sih masalah ekonomi mbak, soalnya dulu itu susah sekali mencari pekerjaan, apalagi kalo cuma ngandelin gaji suaminya. Suaminya saja juga kerjanya masih serabutan, gak seperti sekarang sudah banyak pabrik dan lain sebagainya jadi lebih mudah kalau mau cari kerja.

A : Bagaimana hubungan dengan keluarga besar setelah bekerja diluar negeri?

B : Dulu sih baik-baik saja ya, sebelum dia mulai cuti itu kalo sama keluarga besar masih baik kadang juga sering telpon saya sekedar curhat malah dulu sering kirim juga buat uang jajan anak saya. Tapi ya itu setelah pulang cuti malah jadi gak pernah kabar-kabaran lagi sama saya.

A : Bagaimana hubungan dengan suami/istri dan anak?

B : Kalau menurut saya sih masih tetap saling telpon atau chat ya mbak sama anak dan suaminya, tapi ya itu kaya nya gak seintens dulu paling seperlunya saja.

Soalnya saya juga sempet tanya anaknya katanya sih begitu, terus kalo kirim uang juga gak langsung dikasih anaknya tapi dikirim ke orang tua nya VA dulu terus anaknya baru ngambil ke ibunya VA.

A : Apa konflik yang pernah dialami setelah bekerja diluar negeri?

B : Saya pernah dikasih tahu sama NI dulu pernah dililit hutang piutang begitu mbak, tapi saya kurang tahu berapa nominalnya, selain itu masalah transfer uang juga sempet ada masalah. Terus masalah yang NI semenjak istrinya bekerja diluar negeri dia jadi malas buat cari kerjaan lain, ya saya lihat sih seakan-akan Cuma numpang hidup sama istrinya.

A : Bagaimana sistem komunikasi dengan keluarga?

B : Kalau ngomongin tentang sebelum dia cuti sih komunikasi masih baik-baik saja, kan pas dia pulang cuti sempet buat acara ulang tahun anaknya. Tapi semenjak pulang cuti itu baru kerasa komunikasi sudah nggak seperti dulu begitupun sama mertuanya.

A : Bagaimana cara pemenuhan hak dan kewajiban selama bekerja diluar negeri?

B : Menurut saya sih ya tentu saja kurang ya mbak, ya gaimana suaminya gak kerja malah dirumah saja alesannya sih ngurus anak tapi padahal kan anak ikut mbahnya. Malah istrinya yang kerja ya bisa dibilang dibela-belain kerja diluar negeri malah yang dirumah enak-enak aja ngandelin gaji istri. Apalagi kalo ngomongin perhatian ya mbak pasti saja ya kurang dari segi waktu saja sudah beda. Kalo disana jam kerja disini sudah waktunya istirahat, apalagi kalo gak saling terbuka sudah pasti hubungan rumah tangga juga gak harmonis.

A : Apa faktor perselingkuhan yang terjadi dikalangan TKI?

B : Kalo setau saya sesuai yang diceritakan itu waktu jarak dan waktu tentu saja menjadi penghalang bagi pasangan suami istri mbak, apalagi berumah tangga kita sebagai istri tentunya butuh dukungan dan perhatian seorang suami begitu pula sebaliknya. Apalagi kurangnya keterbukaan dan komitmen terhadap pasangan, jadi mudah untuk tergoda sama orang ketiga.

A : Bagaimana perselingkuhan itu terjadi?

B : Ya itu tadi adanya orang ketiga yang memberi perhatian lebih sama VA terus dia juga saling curhat melalui media sosial facebook, terus dia juga merasa tidak dihargai sebagai istri. Solah-olah dia menjadi bertanggung jawab penuh atas kebutuhan rumah tangga, padahal suaminya juga masih bisa bekerja tapi malah mengandalkan gaji istri. Suaminya malah kaya malas-malasan begitu ya bisa dikatakan kurang bertanggung jawab atas nafkah anak istri.

Lampiran 4

Transkrip wawancara

Nama : SR

Usia : 50 tahun

A : Desilvia Putri Utami

B : SR (sebagai mertua pasangan suami istri yang bekerja diluar negeri)

A : Berapa lama bekerja diluar negeri?

B : Kurang lebih hampir 10 atau 12 tahun kerja diluar negeri, sejak anaknya masih kecil sudah mulai kerja diluar negeri.

A : Apa yang mengharuskan untuk kerja diluar negeri?

B : Tentu saja faktor ekonomi mbak, soalnya memang usia saat menikah bisa dikatakan masih cukup muda jadi masih belum punya banyak modal untuk hidup pasca pernikahan.

A : Bagaimana hubungan dengan keluarga besar setelah bekerja diluar negeri?

B : Kalau sama saya masih bai-baik saja mbak, ya cuma setelah bercerai agak kurang ajar menurut saya kurang sopan begitu sih. Dulu sih baik mbak sama saya sama keluarga saya lah intinya.

A : Bagaimana hubungan dengan suami/istri dan anak?

B : Kalau sama suaminya saya kurang paham betul sih mbak, tapi anak saya kadang juga ngeluh tentang sikap dia yang agak aneh, tapi kalau sama anaknya sih jelas masih berhubungan baik soalnya anaknya kan ikut ibunya jadi tetap dapet uang jajan sama dia.

A : Apa konflik yang pernah dialami setelah bekerja diluar negeri?

B : Sejauh ini saya sebagai orang tua sih taunya ya yang masalah-masalah yang wajar terjadi dikalangan rumah tangga ya mbak, sejauh itu saya kurang paham.

A : Bagaimana sistem komunikasi dengan keluarga?

B : Komunikasi sama saya dan anak saya sudah gak bagus terhitung setelah berjalan 7 tahun jadi TKW mbak, cara bicaranya sudah mulai gak sopan.

A : Bagaimana cara pemenuhan hak dan kewajiban selama bekerja diluar negeri?

B : Wah kalau tentang pemenuhan hak dan kewajiban saya rasa sih sangat kurang ya tentunya, apalagi dia itu tipe orang yang terbuka sama kerluarga ya seandainya sama suaminya begitu, mungkin yang lain untuk masalah menafkahi juga kurang ya bisa dilihat dari beberapa faktor mulai yang menafkahi kan si istri sebenarnya bisa dikatakan semua tanggung jawab biaya kehidupan ditunggu istri dan lain-lain.

A : Apa faktor perselingkuhan yang terjadi dikalangan TKI?

B : Ya secara pasangan tapi dalam jarak jauh kan banyak sekali godaannya sebenarnya laki-laki perempuan sama saja, tergantung bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Kalau saya lihat dipasangan ini sih adanya rasa tidak percaya dan tidak terbuka terhadap pasangannya, jadi memudahkan orang ketiga untuk menjadi pelarian.

A : Bagaimana perselingkuhan itu terjadi?

B : Jadi setelah sekian lama ternyata dia itu sudah habis masa kontrak mbak dikerjakan yang pertama tapi gak perpanjang, nah alhasil jadi ilegal kerjanya. Kalo ilegal kaya gitu iming-iming gaji lebih besar mbak tapi resikonya juga besar. Kalau mau pulang keindo harus kena sanksi juga, nah dia kenal sama laki-laki yang mana katanya bisa bantu dia pulang tanpa kena sanksi dan segala macam. terus ya

begitulah semakin lama kenal terus makin dekat juga, nah kata temennya di PT dulu semenjak kenal sama laki-laki itu memang terlihat ada hubungan spesial. Setelah pulang dan setelah resmi mengajukan gugatan cerai dia menikah dengan lelaki itu.

Lampiran 5

Transkrip wawancara

Nama : ST

Usia : 51 tahun

A : Desilvia Putri Utami

B : ST (korban perselingkuhan)

A : Berapa lama bekerja diluar negeri?

B : Saya kurang lebih itu hampir 12-15 tahun mbak kerja diluar negeri

A : Apa yang mengharuskan untuk kerja diluar negeri?

B : Dulu itu terpaksa harus keluar negeri ya karna tekanan ekonomi mbak, deulu sempat terlilit hutang jadi mengharuskan saya untuk jadi TKW

A : Bagaimana hubungan dengan keluarga besar setelah bekerja diluar negeri?

B : Kalau saya dengan keluarga sih baik mbak gak pernah ada konflik apalagi kan saya jauh, malah hubungan yang kurang baik itu suami saya dengan keluarga besar saya dan keluarga besar dia sendiri.

A : Bagaimana hubungan dengan suami/istri dan anak?

B : Hubungan saya dengan suami ataupun anak juga baik, tapi saya lihat hubungan suami dengan anak mulai kurang baik setelah anak-anak itu tahu kalo bapaknya ada main dibelakang.

A : Apa konflik yang pernah dialami setelah bekerja diluar negeri?

B : Masalah uang mbak, setelah beberapa tahun saya bekerja kalau gak salah tahun ke 5 saya jadi TKW itu sempat ada konflik sama suami saya gara-gara uang, setiap saya kirim uang itu gak tau kemana buat apa tapi selalu habis dengan waktu yang singkat dan itu sempat terulang lagi beberapa tahun kemudian.

A : Bagaimana sistem komunikasi dengan keluarga?

B : Kalau dulu sih sering nya cuma SMS sama telpon biasa mbak, belum bisa vidio call dan ya gak semudah jaman sekarang, tapi tetap selalu komunikasi kalau ada waktu luang.

A : Bagaimana cara pemenuhan hak dan kewajiban selama bekerja diluar negeri?

B : Kalau saya sendiri sih sebagai istri tentu nya juga tidak bisa sepenuhnya melaksanakan hak dan kewajiban itu sendiri ya mbak, karna itu tadi terhalang jarak dan waktu tapi saya sebagai istri sebenarnya juga gak ada masalah kalau harus membantu sepenuhnya perekonomian keluarga.

A : Apa faktor perselingkuhan yang terjadi dikalangan TKI?

B : Kalau menurut pengalaman yang teman-teman saya alami sih biasanya mereka yang bekerja diluar negeri itu merasa sudah mampu menafkahi dirinya sendiri dan keluarga jadi semisal suaminya yang di rumah cuma mengandalkan gaji istrinya mereka mending cari yang lain, yang sama-sama bisa diandalkan begitu mbak.

A : Bagaimana perselingkuhan itu terjadi?

B : Dulu sekitar tahun 2011 saya mulai curiga kenapa hubungan komunikasi saya dengan suami saya muda agak renggang, dulu sebelum saya berangkat jadi TKW juga pernah mengalami KDRT. Nah semenjak sikap suami saya berubah saya sudah mulai curiga pasti ada orang ketiga, nah ternyata benar dugaan saya. Saya dapat

kabar dari tetangga kalau suami saya main dengan wanita lain, nah setelah adanya konflik itu saya memutuskan untuk menggugat cerai.

Lampiran 6

Transkrip wawancara

Nama : DS

Usia : 21 tahun

A : Desilvia Putri Utami

B : DS (anak dari pelaku perselingkuhan suami istri yang bekerja diluar negeri)

A : Berapa lama bekerja diluar negeri?

B : Ibu saya kerja diluar negeri kurang lebih 10 tahun sejak saya masih SD.

A : Apa yang mengharuskan untuk kerja diluar negeri?

B : Biasa mbak tuntutan ekonomi yang kurang mendukung.

A : Bagaimana hubungan dengan keluarga besar setelah bekerja diluar negeri?

B : Saya memang kurang beruntung kalau bicara tentang hubungan keluarga, sejak ibu saya kerja keluarga besar kurang memperhatikan saya mengingat diusia itu saya masih cukup kecil untuk ditinggalkan sorang ibu, tapi untuk hubungan ibu atau bapak saya dengan keluarga besar cukup baik.

A : Bagaimana hubungan dengan suami/istri dan anak?

B : Sejauh itu hubungan saya dengan bapak ibu baik-baik saja, tapi mulai berubah semenjak saya tahu kalau bapak saya selingkuh.

A : Apa konflik yang pernah dialami setelah bekerja diluar negeri?

B : Kalau itu saya kurang paham ya mbak soalnya ibuk juga gak pernah cerita apa-apa tentang hal-hal semacam itu.

A : Bagaimana sistem komunikasi dengan keluarga?

B : Ya seperti biasa dulu belum bisa akses internet semudah ini, masih pakai SMS sama telpon seluler.

A : Bagaimana cara pemenuhan hak dan kewajiban selama bekerja diluar negeri?

B : Selama saya ditinggal ibu kerja diluar negeri secara penuh kebutuhan rumah tangga bapak yang urus begitu pula kalau saya sekolah untuk menyiapkan seragam dan lain-lain bapak kadang keteteran, kalau secara hak dan kewajiban suami istri mungkin masih banyak yang kurang.

A : Apa faktor perselingkuhan yang terjadi dikalangan TKI?

B : Saya kurang paham betul sih mbak, tapi sesuai pengalaman yang saya tahu dari bapak ibu saya ya itu perselingkuhan.

A : Bagaimana perselingkuhan itu terjadi?

B : Jadi setelah ibu saya jadi TKW beberapa tahun bapak saya mulai berubah mbak, saya curiga dia selingkuh tapi saya gak langsung nuduh, saya sempat mencari beberapa bukti. Contohnya beberapa kali saya melihat bapak saya telpon dengan seorang wanita yang saya kira itu ibu saya ternyata bukan, terus dia juga sering keluar malam akhir-akhir itu. Kadang pulang tidak sesuai waktunya yang biasanya pulang jam 13.00-14.00 itu lebih telat lagi, terus sering pergi dengan alasan mau kerumah nenek tapi setiap kali saya mau ikut selalu gak dibolehin dengan berbagai alasan yang semakin menambah kecurigaan saya. Ya kurang lebih seperti itu lah mbak lama-lama saya curiga kan soalnya memang aneh sekali, yang biasanya kalau mau kerumah nenek aku dipaksa ikut nah kok akhir-akhir itu saya yang mau ikut tapi malah dilarang.

Lampiran 7

Transkrip wawancara

Nama : WR

Usia : 47 tahun

A : Desilvia Putri Utami

B : WR (selaku orang ketiga)

A : Berapa lama bekerja diluar negeri?

B : Saya kurang tahu berapa pastinya mbak tapi kayanya kurang lebih hampir 10 tahun.

A : Apa yang mengharuskan untuk kerja diluar negeri?

B : Dulu anaknya cerita ya kemungkinan terbesar faktor ekonomi mbak.

A : Bagaimana hubungan dengan keluarga besar setelah bekerja diluar negeri?

B : Jujur setelah saya tahu ternyata hubungannya memang sudah lama tidak baik mbak, tapi dia selalu menutup-nutupi hal itu.

A : Bagaimana hubungan dengan suami/istri dan anak?

B : Alhamdulillah saya lihat semakin baik mbak, sekarang anaknya sudah mau menerima saya dengan baik. Tapi kadang masih banyak problem antara oarang tua sama anak ya semacam itu biasa sih mbak menurut saya. Tapi sejauh ini baik-baik saja.

A : Apa konflik yang pernah dialami setelah bekerja diluar negeri?

B : Kalau itu saya cuma tahu dari anak-anak mbak, tidak langsung dari pengakuan beliau tapi benarnya bagaimana saya juga kurang paham.

A : Bagaimana sistem komunikasi dengan keluarga?

B : Kalau saya lihat dari mantan istrinya ini masih berkomunikasi baik dengan keluarga suami saya, tapi jujur malah suami saya yang kurang baik dengan keluarga mantan istrinya dulu sekarang sih alhamdulillah semakin baik mbak seiring berjalannya waktu.

A : Bagaimana cara pemenuhan hak dan kewajiban selama bekerja diluar negeri?

B : Tentu saja kurang ya mbak saya saja yang tinggal serumah masih merasa kurang dalam pemenuhan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri apalagi dulu dengan mantan istrinya.

A : Apa faktor perselingkuhan yang terjadi dikalangan TKI?

B : Ya itu mbak yang paling sering pasti karna hubungan jarak jauh ya mbak, apalagi untuk saling berkomitmen mungkin berat ya, makanya larinya ke orang lain, itu menurut pengalaman saya mbak.

A : Bagaimana perselingkuhan itu terjadi?

B : Jujur saya sebenarnya kurang paham sifat dan latar belakang suami saya itu seperti apa, kita saja ketemunya dikantor PA saya lg mengurus surat perceraian dan ternyata beliau juga ada disana, sama-sama belum pernah kenal sebelumnya. Waktu itu saya diantar kakak saya untuk mengurus surat perceraian dengan mantan suami saya dulu, lalu beliau mendekati saya dan biasalah ya mbak basa-basi begitu saya juga gak mikir yang bagaimana-bagaimana wong ya juga sudah tua saya juga punya 2 anak waktu itu. Dia sempat menawarkan diri untuk mengantar saya pulang, tapi saya tolak mbak saya bilang kalau mau pulang sama kakak saya. Ya saya agak curiga ya mbak beliau sempat minta nomor telpon juga waktu itu, terus setelah itu sering menelepon dan ngajakin ketemu. Saya selalu banyak alasan, ya masak sudah

tua mau kencan mbak hehe, apalagi saya dirumah juga masih ngurus anak-anak. Singkat cerita dia malah datang kerumah saya mbak, dan posisi itu ada ayah sama anak-anak saya. Ya namanya juga orang sudah punya anak ya mbak malu sama anaknya ya saya tanyalah kenapa dan mau apa kesini, maksud dan tujuannya apa?. Ya singkatnya beliau ngajak menikah tanpa saya tahu ternyata dia masih punya istri sah yang mana istrinya itu bekerja diluar negeri jadi TKW.

Lampiran 8

Transkrip wawancara

Nama : Sulastri

Usia : 38 tahun

A : Desilvia Putri Utami

B : Sulastri (selaku mantan TKW)

- A. Berapa banyak pasangan suami istri yang bekerja diluar negeri, dan berapa rata-rata usia perkawinannya?
- B. Sebenarnya itu banyak banget mbak yang jadi TKI atau TKW disini, tapi yang masih aktif sekitar 10 orang kayaknya, dan rata-rata usia perkawinannya lebih dari 5 tahun. Tapi ada juga yang pasangan suami istri masih baru banget usia pernikahan masih dibawah 5 tahun juga ada.
- A. Berapa lama waktu yang mereka tempuh selama bekerja diluar negeri?
- B. Kalo lamanya mereka bekerja diluar negeri itu kebanyakan ya hampir 10 tahunan mbak, ada juga yang sampai 15 tahunan tapi rata-rata 10 tahun.
- A. Negara mana yang menjadi tempat mereka bekerja, dan biasanya pekerjaan apa yang yang menjadi profesi TKI disana?

- B. Wah bervariasi itu mbak, ada yang di Taiwan, Hongkong, Malaysia, Arab, Korea juga ada. Tapi kalau yang TKW didaerah sini memang kebanyakan di Taiwan sama Hongkong mbak.
- A. Masalah apa yang sering terjadi antara pasangan suami istri yang bekerja diluar negeri?
- B. Yang paling sering saya dan teman-teman alami itu faktor kurangnya komunikasi mbak, ya karna perbedaan kesibukan perbedaan waktu. Jadi sulit kalau mau saling bertukar kabar. Sebenarnya bisa kalau sama-sama saling meluangkan waktu tapi kadang sudah sama-sama capek kerja pulang larut malam ya sudah buat istirahat karena paginya harus kerja lagi ya kurang lebih seperti itu. Itu salah satu dan yang paling umum banget ya mbak.
- A. Bagaimana pola komunikasi pasangan suami istri yang bekerja diluar negeri?
- B. Biasa sih mbak, kadang ada yang cuma bisa telpon pas hari libur karena memang peraturan dari bosnya begitu, ada juga yang bisa telpon kapan saja asal tidak mengganggu jam kerja, ada juga yang selesai kerja langsung bebas boleh telpon dan lain-lain. Sebenarnya juga tergantung bosnya, tapi kalau mau ngepasin waktunya kadang yang susah. Soalnya ya kita kan punya perbedaan selisih waktu itu juga jadi kendala.
- A. Seperti apa perekonomian pasangan suami istri setelah dan sebelum bekerja diluar negeri?
- B. Kalau sebelum kerja di luar negeri ya pasti sulit mbak, apalagi pendidikan kita juga kurang mendukung, walaupun dapet kerjaan di Indonesia itu gajinya kurang buat kebutuhan keluarga dan lain-lain, apalagi kalau sudah punya anak pasti

kebutuhan membengkak, setelah bekerja di luar negeri alhamdulillah kebutuhan tercukupi, pelan-pelan bisa bayar utang bisa punya tabungan juga buat sekolah anak eh syukur-syukur bisa renovasi samapi beli rumah baru mbak. Tapi kalau kaya begitu juga kadang tergantung bagaimana orang rumah buat muterin uangnya.

A. Bagaimana pengelolaan keuangan pada pasangan suami istri yang bekerja diluar negeri?

B. Nah itu salah satu problem rumah tangga khususnya pasangan suami istri yang bekerja diluar negeri mbak, soalnya sering ada kejadian suami atau istri yang bekerja diluar negeri mengirimkan sejumlah uang tapi dari pihak yang dikirimin uang malah berantakan ngelolanya. Kalau pihak istrinya yang dirumah uangnya malah dibuat foya-foya belanja ini itu, mintanya yang neko-neko begitu juga kalau suaminya yang dikirimin uang malah buat foya-foya sama wanita lain begitu mbak, jadi enggak imbangkan antara yang ngasih uang sama yang dikasih uang. Dari situ nanti muncul isu-isu perselingkuhan, cekcok ya seperti itulah kurang lebih selama sepengalaman saya dan teman-teman.

A. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri yang bekerja diluar negeri?

B. Kalau itu pasti agak sulit ya mbak, mengingat jarak dan waktu yang berjauhan. Walaupun kadang dirumah suami juga kerja tapi tetap pengeluaran rumah tangga semuanya ditanggung sama istri yang bekerja diluar negeri. Ya meskipun itu sudah menjadi hal biasa bagi seorang istri yang mana harus membantu suaminya, tapi tetap biaya kehidupankan hampir sepenuhnya ditanggung istri, terus persoalan

istri yang harus mengasuh anak dan mengurus segala urusan rumah tangga itu juga tidak sesuai. Meskipun ada suami yang mengambil alih tapi ya bagaimana ya laki-laki kan basic ya, paling kalau masak beli kadang makan dirumah ibunya begitu lah. Tetap kurang ahli gak seperti wanita, kalau wanita kan pasti ada jiwa keibuan dan lebih teliti dalam mengurus rumah tangga. Tapi hal itu gak bisa jadi patokan juga sih, kadang sudah melakukan hak dan kewajiban dengan baik tapi masih ada saja problem yang jadi masalah baru, oh iya yang namanya hubungan jarak jauh kan pasti ada beberapa hal yang menjadi kendala terlaksana hak dan kewajiban apalagi seorang suami istri pasti juga butuh yang namanya nafkah batin ya mbak. Namanya juga manusia jadi kadang kalau hal semacam itu tidak terpenuhi ya pasti dari pihak suami atau istri akan mencari kepuasan seksual dengan orang lain juga, kaya begitu sudah sering saya lihat dari beberapa curhatan teman yang sama-sama TKW mbak, entah itu dari pihak istri atau suami mereka pasti nanti ada saja kejadian serupa. Makanya kalau ada kasus perselingkuhan disini sudah kaya biasa saja bukan lagi hal yang memalukan, soalnya ya, itu tadi sudah terlalu sering kasus yang sama terjadi dikalangan pasangan suami istri yang bekerja diluar negeri.

Lampiran 9



Foto wawancara dengan WR pada tanggal 5 Oktober 2022, Jam 13.00 WIB.



Foto wawancara dengan SR pada tanggal 30 September 2022, 15.00 WIB.



Foto wawancara dengan ES pada tanggal 29 September 2022, 13.00 WIB.



Foto wawancara dengan DS pada tanggal 30 September 2022, Jam 10.00 WIB.



Foto wawancara dengan Sulastris pada tanggal 7 Oktober 2022, Jam 11.00 WIB.



Foto wawancara dengan ST pada tanggal 30 September 2022. Jam 13.00 WIB.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Desilvia Putri Utami
2. Nim : 18.21.21.055
3. Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 10 Desember 1999
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Waru Kidul, Warukaranganyar, Purwodadi,
Grobogan, Jawa tengah
6. Nama Ayah : Kusnan
7. Nama Ibu : Siti Rofi'ah
8. Riwayat Pendidikan
 - a. TK Pertiwi 1 Waru Kidul lulus tahun 2005
 - b. SDN 1 Warukaranganyar lulus tahun 2012
 - c. MTsN filial Popongan lulus tahun 2015
 - d. MA Al-Manshur Popongan lulus tahun 2018
 - e. UIN Raden Mas Said Surakarta masuk tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta

Desilvia Putri Utami